



P U T U S A N
Nomor 87/PDT/2019/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NOVEL OEMAR MACHTOEB; pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Dempo No. 21, RT. 002/RW. 007, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, semula berkedudukan sebagai Pelawan, sekarang berkedudukan sebagai Pemohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding;**

Pembanding/Pelawan tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018 yang telah teridaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 14 Februari 2018 dibawah nomor: 28/SK/Pdt.G/2018 *jo.* Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018 telah menunjuk kuasa hukumnya bernama FRANSISCO SOAREZ PATI, S.H. **dkk.** Advokat pada Kantor "Law Firm Fransisco Soarez Pati, SH & Partners", beralamat di Ruko Golden Boulevard F1 No. 11, Jln. Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **Kuasa Pembanding;**

M E L A W A N :

1. Hj. SUKMAWATI bin (alm.) **KAMINUDDIN MANOPO** alias **SUKMAWATI**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Mulawarman No. 28, RT. 55, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya beralamat di Jln. P. Aji Iskandar RT. 07, Kel. Juwata Kerikil, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, semula berkedudukan sebagai Terlawan I, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding I;**

2. LENNY alias **TIONG TJAI LIANG;** pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. SKIP II, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,



Propinsi Kalimantan Utara, semula berkedudukan sebagai Terlawan II, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding II;**

3. ADRIAN HARTANTO WIJAYA; pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Kalisari 3 No. 06, Kel. Kapasari, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, semula berkedudukan sebagai Terlawan III, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding III;**

4. IRENE FEBERIAN WIJAYA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Kalisari 3 No. 06, Kel. Kapasari, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, semula berkedudukan sebagai Terlawan IV, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding IV;**

5. HARIANTO alias **NGO TJAW SIENG,** pekerjaan Pedagang, beralamat di Jln. Yos Sudarso RT. III No. 62 A, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, semula berkedudukan sebagai Terlawan V, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding V;**

6. CHANDRA LESMANA alias **LOUW SING TJOEN,** pekerjaan Pengusaha, beralamat di Jln. Yos Sudarso No. 06, RT. 17, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, semula berkedudukan sebagai Terlawan VI, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding VI;**

7. SUSILAWATI, pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Selumit RT. 07, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, semula berkedudukan sebagai Terlawan VII, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding VII;**

8. ISKANDAR, pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Dukuh, RT. 15, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Bulungan, Kab. Bulungan, Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERLAWAN VIII;

9. MUHAMMAD ALI, pekerjaan Swasta, beralamat di Kompleks Pasundan Permai Blok H3, Kel. Jawa, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, semula berkedudukan sebagai Terlawan IX, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai :
Terbanding IX;

10. MARDIANA, pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. K. H Agus Salim RT. 07, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, semula berkedudukan sebagai Terlawan X, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai :
Terbanding X;

11. JAINAL AHDIANSAH, beralamat di Jln. Selumit, RT. 07, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, semula berkedudukan sebagai Terlawan XI, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding XI;**

12. Hj. KASNIWATI binti ILYAS, pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Mangga, RT. 09, Kel. Atap, Kec. Sembakung, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara, semula berkedudukan sebagai Terlawan XII, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding XII;**

13. SUPIAH binti ILYAS, pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Peningki Laut, RT.09, Kel. Mamburungan, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, semula berkedudukan sebagai Terlawan XIII, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding XIII;**

14. JUMILAH selaku Istri dari Johor bin ILYAS (almarhum), pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Pangkalan RT. 001, Kel. Bunyu Selatan, Kec. Bunyu, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara, semula berkedudukan sebagai

Halaman 3 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan XIV, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding XIV**;

15. DJALEHA binti ILYAS, pekerjaan swasta, beralamat di Jln. Sei Sembakung RT. 007, Kel. Mamburungan, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, semula berkedudukan sebagai Terlawan XV, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding XV**;

16. DJAMHARI bin ILYAS, pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. K.H Agus Salim RT. 07, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, semula berkedudukan sebagai Terlawan XVI, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding XVI**;

17. LINDA binti ILYAS, pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Cendana 1 No. 46, RT.01/RW.01, Kel. Sungai Miai, Kec. Banjar Utara, Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, semula berkedudukan sebagai Terlawan XVII, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding XVII**;

18. BAMBANG ABDUL HARIS Bin RUSLI BAKAR, pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Mulawarman RT. 46 (d/h. RT. 66), Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, semula berkedudukan sebagai Terlawan XVIII, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding XVIII**;

19. KURNIAWAN Bin RUSLI BAKAR, pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Mulawarman RT. 46 (d/h. RT. 66), Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, semula berkedudukan sebagai Terlawan XIX, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding XIX**;

20. ERNI SUSIATY binti RUSLI BAKAR, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu beralamat di Jln. Mulawarman RT. 46 (d/h. RT. 66), Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara sekarang

Halaman 4 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diketahui domisili hukumnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, semula berkedudukan sebagai Terlawan XX, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding XX**;

21. SRI ASTUTY binti RUSLI BAKAR, pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Mulawarman, RT. 46 (d/h. RT. 66), Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, semula berkedudukan sebagai Terlawan XXI, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding XXI**;

22. SRIANA WIDHARTY binti RUSLI BAKAR, pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Mulawarman, RT. 46 (d/h. RT. 66), Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, semula berkedudukan sebagai Terlawan XXII, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding XXII**;

23. SURI HARTINI binti RUSLI BAKAR, pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Jln. Mulawarman RT. 46 (d/h. RT. 66), Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, sekarang beralamat di Perumahan Permata Bumi Berau, No. 21 AB, Jln. Sultan Agung Pujangga, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, semula berkedudukan sebagai Terlawan XXIII, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding XXIII**;

24. DHARMA PUTRA bin RUSLI BAKAR, pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Jln. Mulawarman, RT. 46 (d/h. RT. 66), Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, sekarang tidak diketahui domisili hukumnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, semula berkedudukan sebagai Terlawan XXIV, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding XXIV**;

25. RINA HANDAYANY binti RUSLI BAKAR, pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Mulawarman RT. 46 (d/h. RT. 66), Kota Tarakan,



Propinsi Kalimantan Utara, semula berkedudukan sebagai Terlawan XXV, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding XXV**;

26. HENDRA SETIAWAN bin RUSLI BAKAR, pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Mulawarman RT. 46 (d/h. RT. 66), Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, semula berkedudukan sebagai Terlawan XXVI, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding XXVI**;

Terbanding I, II, V dan VI/Terlawan I, II, V dan VI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 28 Maret 2018, dibawah Nomor : 42/SK/Pdt/2018 jo. Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2019, telah menunjuk kuasa hukumnya bernama Ranto Maulana Sagala , S.H., M.H. **dkk.**, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "RANTO MAULANA SAGALA, S.H., M.H. & REKAN" yang berkedudukan di Jin. Pagarsih No. 135 Bandung, Jin. Batununggal Indah Raya No.43 Bandung, Ujung Menteng Busines Center, Jin. Hamengku Buwono XI Blok J No. 5 Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai : **Kuasa Terbanding I, II, V dan VI**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 3 Juli 2019, Nomor 87/PDT/2019/PT.SMR.. tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini ;
- Memperhatikan pula, Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 3 Juli 2019, Nomor 87/PDT/2019/PT.SMR., Tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemanding/Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 14 Februari 2018, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 14 Februari 2018 dibawah Register Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Tar., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah satu-satunya pemilik hak atas tanah yang terletak dan setempat dikenal dengan Jln. Mulawarman RT. IV, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara, **seluas 3.200 m²** dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : berbatasan dengan Perbatasan Ismini.
Selatan : berbatasan dengan Perbatasan Rusli Bakar.
Timur : berbatasan dengan Perbatasan Ismini.
Barat : berbatasan dengan Jalan Mulawarman.
2. Bahwa kepemilikan Pelawan atas tanah tersebut diatas di dasarkan pada bukti kepemilikan berupa Akta Pemindahan/Penyerahan Hak Dan Kuasa Nomor 0797/DD/2002 Tanggal 19 September 2002 yang dibuat oleh Darmawin Dahram, SH, Notaris di Tarakan;
3. Bahwa Terlawan I, Terlawan II, Terlawan V dan Terlawan VI dalam perkara a quo adalah Penggugat I, Penggugat II, Pengugat IV dan Penggugat V dalam perkara perdata nomor 15/Pdt.G/2002/PN Trk / Pembanding I, Pembanding II, Pembanding IV dan Pembanding V dalam perkara nomor 68/PDT/2003/PT KT SMDA / Para Termohon Kasasi dalam perkara nomor 1939 K/Pdt/2004 / Pemohon Peninjauan Kembali I, Pemohon Peninjauan Kembali II, Pemohon Peninjauan Kembali IV dan Pemohon Peninjauan Kembali V dalam perkara nomor 703 PK/Pdt/2008/ Para Pemohon Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI 703 PK/Pdt/2008 tanggal 21 April 2011 **dalam perkarannya melawan** Ny. Ismini (Almarhum) yang pada saat itu masih hidup dan Terlawan XVII, Terlawan XVIII, Terlawan XIX, Terlawan XX, Terlawan XXI, Terlawan XXII, Terlawan XXIII, Terlawan XXIV dan Terlawan XXV dalam perkara a quo selaku Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Eksekusi dalam perkara-perkara perdata tersebut diatas;
4. Bahwa Terlawan III dan Terlawan IV adalah Ahli Waris Haryanto Wijaya berdasarkan Akta Keterangan Waris No. 30 tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Prof. DR. Lanny Kusumawati, Dra., SH., M.Hum, Notaris di Surabaya, dimana Haryanto Wijaya dalam hal ini merupakan Penggugat III/Pembanding III/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali III dalam perkara-perkara perdata yang telah diuraikan pada posita gugatan angka 3 diatas, yang oleh karena ia-Haryanto Wijaya telah meninggal dunia maka kedudukannya sebagai pihak dalam perkara a quo dengan sendirinya

Halaman 7 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hukum beralih kepada Ahli Waris Almarhum Haryanto Wijaya in casu Terlawan III dan Terlawan IV;

5. Bahwa dalam kedudukannya sebagai ahli waris Haryanto Wijaya maka Terlawan III dan Terlawan IV bersama dengan Terlawan I, Terlawan II, Terlawan V dan Terlawan VI dalam perkara a quo telah mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI 703 PK/Pdt/2008 tanggal 21 April 2011 ke Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana surat permohonan pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/Pdt/2011 jo. Putusan Nomor 1939 K/Pdt/2004 jo. Putusan Nomor 68/PDT/2003/PT KT SMDA jo. Nomor 15/Pdt.G/2002/PN Trk tertanggal 17 September 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan;
6. Bahwa Terlawan VII, Terlawan VIII, Terlawan IX, Terlawan X dan Terlawan XI adalah anak-anak dari Fatmawati bin Ilyas (Almarhum) atau disebut juga sebagai cucu dari Ilyas (Almarhum) yang telah dimeninggal dunia tanggal 17 Maret 2017, dimana karena Fatmawati binti Ilyas sebagai ahli waris Ilyas juga telah meninggal dunia maka kedudukannya sebagai ahli waris Ilyas selaku pihak dalam perkara a quo dengan sendirinya karena hukum beralih kepada Terlawan VII, Terlawan VIII, Terlawan IX, Terlawan X dan Terlawan XI sebagai ahli waris Fatimah Binti Ilyas;
7. Bahwa Terlawan XII, Terlawan XIII, Terlawan XV dan Terlawan XVI adalah anak-anak dari Ilyas (Almarhum), sehingga karena Ilyas telah meninggal dunia maka kedudukannya sebagai pihak dalam perkara a quo dengan sendirinya beralih kepada Terlawan XII, Terlawan XIII, Terlawan XV dan Terlawan XVI sebagai Ahli Warisnya sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 451.5/09/LS/2017 tanggal 13 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
8. Bahwa Terlawan XIV adalah istri dari Johor Bin Ilyas yang telah meninggal dunia, dimana semasa hidupnya perkawinan antara Johor bin Ilyas dengan Terlawan XIV tidak dikarunai anak. Sehingga karena Johor bin Ilyas selaku ahli waris Ilyas telah meninggal dunia maka kedudukannya sebagai ahli waris Ilyas beralih kepada Terlawan XIV sebagai Ahli Waris Pengganti sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 451.5/09/LS/2017 tanggal 13 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
9. Bahwa semasa hidupnya Ilyas merupakan Penggugat VI/Pembanding VI/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali VI dalam perkara-

Halaman 8 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.



perkara perdata yang telah diuraikan pada posita gugatan angka 3 diatas, yang oleh karena Ilyas telah meninggal dunia tanggal 17 Maret 2017 maka sebagaimana yang telah diuraikan diatas kedudukannya Ilyas sebagai pihak dalam perkara a quo dengan sendirinya karena hukum beralih kepada sekalian ahli waris dan atau ahli waris penggantinya sebagaimana yang telah Pelawan uraikan pada posita gugatan angka 6, angka 7 dan angka 8 diatas;

10. Bahwa dalam kedudukannya sebagai ahli waris Ilyas (Almarhum) maka Terlawan VII, Terlawan VIII, Terlawan IX, Terlawan X, Terlawan XI, Terlawan XII, Terlawan XIII, Terlawan XIV, Terlawan XV, Terlawan XVI dan Terlawan XVII **atau setidaknya** Terlawan VII yang bertindak untuk diri sendiri dan mewakili seluruh ahli waris Ilyas lainnya in casu sebagaimana yang diuraikan pada posita gugatan angka 6, angka 7 dan angka 8 diatas yang dalam hal ini bersama dengan Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V dan Terlawan VI dalam perkara a quo telah mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri Tarakan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/Pdt/2011 jo. Putusan Nomor 1939 K/Pdt/2004 jo. Putusan Nomor 68/PDT/2003/PT KT SMDA jo. Nomor 15/Pdt.G/2002/PN Trk tertanggal 17 September 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan;
11. Bahwa Pelawan sebagai pihak ketiga dalam perkara a quo tidak pernah diikutsertakan dalam perkara-perkara perdata yang tersebut pada posita gugatan angka 3 diatas, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 378 jo pasal 379 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) Pelawan sebagai pihak ketiga berkepentingan untuk mengajukan gugatan a quo guna mempertahankan hak milik Pelawan atas tanah milik Pelawan yang terletak dan setempat dikenal dengan Jln. Mulawarman RT. IV, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, seluas 3.200 m² yang sangat dirugikan akibat adanya Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2017/PN.Tar Jo. No. 15/Pdt.G/2002/ PN.Trk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan;
12. Bahwa selanjutnya Pelawan melakukan dan atau menandatangani Akta Pemindahan/Penyerahan Hak Dan Kuasa Nomor 0797/DD/2002 tanggal 19 September 2002 yang dibuat oleh Darmawin Dahram, SH, Notaris di Tarakan yang dilanjutkan dengan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 450.000.000,-, karena Pelawan mempercayai dan/atau meyakini bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Ny. Ismini, ahli waris Rusli Bakar



berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 1985 yang dibuat oleh Ismini dengan diperkuat oleh Bustani Kahar Ketua RT. IV, Desa Karanganyar, Haji Abdul Gani Atjat Kepala Desa Karanganyar dan Drs. Abdul Kadir Hak selaku Camat Tarakan Barat;

13. Bahwa sejak Pelawan menandatangani Akta Pemindahan/Penyerahan Hak Dan Kuasa Nomor 0797/DD/2002 tanggal 19 September 2002 dengan Ny. Ismini, maka obyek tanah tersebut telah diserahkan kepada Pelawan, sehingga obyek tanah tersebut dikuasai oleh Pelawan terhitung sejak tanggal 19 September 2002 hingga gugatan a quo ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Tarakan;
14. Bahwa dengan demikian, maka Pelawan harus dinyatakan sebagai Pemilik yang sah atas obyek tanah yang terletak dan setempat dikenal dengan Jln. Mulawarman RT. IV, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, seluas 3.200 m² (Tiga ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas yang tersebut pada posita gugatan angka 1 diatas dan oleh karenanya Pelawan memohon agar Pengadilan Negeri Tarakan menyatakan sah dan berlaku Akta Pemindahan/Penyerahan Hak Dan Kuasa Nomor : 0797/DD/2002 Tanggal 19 September 2002 yang dibuat oleh Darmawin Dahram, SH, Notaris di Tarakan;
15. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan I, Terlawan II, Terlawan V, Terlawan VI dalam perkara a quo bersama dengan **Haryanto Wijaya serta Ilyas yang saat itu masih hidup** selaku Para Penggugat dalam perkara perdata nomor 15/Pdt.G/2002/PN.Trk jo. Para Pembanding dalam perkara banding Nomor 68/PDT/2003/PT KT. SMDA jo. Para Termohon Kasasi dalam perkara kasasi nomor 1939 K/Pdt/2004 jo. Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara nomor 703 PK/Pdt/2008 dalam perkaranya **melawan** Ny. Ismini (Almarhum) bersama dengan Terlawan XVIII sampai dengan Terlawan XXVI selaku Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara perdata tersebut diatas, karena sebagaimana yang telah diuraikan diatas Pelawan tidak pernah diikutsertakan dalam perkara-perkara tersebut baik sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali ataupun sebagai Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali atau setidaknya sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara perdata tersebut, sehingga oleh karenanya



berdasarkan ketentuan pasal 206 ayat 6 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) jo. pasal 195 ayat 6 Herzien Indonesis Reglement (HIR) jo. pasal 378, pasal 379, pasal 382 Reglement of de Rechtsvordering (RV), maka Pelawan haruslah dinyatakan sebagai Pelawan yang jujur dan benar sehingga oleh karenanya Pelawan harus dilindungi oleh hukum;

16. Bahwa sekitar bulan Nopember 2011, setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2002/PN.Trk tanggal 29 Maret 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 68/PDT/2003/PT KT. SMDA tanggal 10 November 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1939 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2005 jo. nomor 703 PK/Pdt/2008 tanggal 21 April 2011 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali in casu Terlawan I, Terlawan II, Terlawan V, Terlawan VI dalam perkara a quo bersama dengan Haryanto Wijaya serta Ilyas yang saat itu masih hidup selaku Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara nomor 703 PK/Pdt/2008 dalam perkaranya **melawan** Ny. Ismini (Almarhum) bersama dengan Terlawan XVIII sampai dengan Terlawan XXVI selaku Para Termohon Peninjauan Kembali **barulah Pelawan mengetahui jika** obyek tanah milik Pelawan ternyata menjadi obyek sengketa dalam perkara-perkara perdata antara para pihak sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dan bahkan terlebih lagi di atas obyek tanah milik Pelawan tersebut telah diterbitkan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan masing-masing :
- Sertifikat Hak Milik No. 177 / Tahun 1986, seluas 470 m² atas nama Sukmawati in casu Terlawan I.
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 436 / Tahun 1986, seluas 470 m² atas nama Lenny in casu Terlawan II.
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 891 / Tahun 1986, seluas 470 m² atas nama Harianto Wijaya (Almarhum) in casu diwakili oleh Terlawan III dan Terlawan IV sebagai ahli warisnya.
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 665 / Tahun 1986, seluas 470 m² terdaftar atas nama Harianto in casu Terlawan V.
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 188 / Tahun 1986, seluas 470 m² atas nama Chandra Lesmana in casu Terlawan VI.
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 189 / Tahun 1986, seluas 470 m² atas nama Chandra Lesmana in casu Terlawan VI.



g. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 85 / Tahun 1986, seluas 470 m² atas nama Ilyas (Almarhum) in casu diwakili oleh Terlawan VII sampai dengan Terlawan XVII sebagai ahli warisnya.

17. Bahwa sertifikat hak milik serta sertifikat hak guna bangunan atas tanah sebagai obyek sengketa sesungguhnya adalah milik Pelawan dan terlebih proses penerbitan sertifikat baik Sertifikat Hak Milik sebagai alas hak Terlawan I diajukan dengan **surat-surat palsu**, sedangkan warkah, buku tanah maupun Gambar Situasi yang menjadi lampiran Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Terlawan II, Hariyanto Wijaya (Almarhum) in casu diwakili oleh Terlawan III dan Terlawan IV sebagai ahli warisnya, Terlawan V, Terlawan VI dan Ilyas in casu diwakili oleh Terlawan VII sampai dengan Terlawan XVII hingga saat ini tidak diketahui atau tidak ditemukan keberadaannya pada kantor Pertanahan Kota Tarakan maupun Kantor Pertanahan Wilayah Kalimantan Timur;

18. Adalah fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 177 seluas 470 m², Surat Ukur Nomor : 94/BUL/1986, panjang 47 m² dan lebar 10 m² dengan batas-batas :

Utara : berbatasan dengan Tanah Perwatanan Thamrin;

Selatan : berbatasan dengan Tanah Perwatanan Lenny;

Timur : berbatasan dengan Tanah Hak;

Barat : berbatasan dengan Jalan Mulawarman;

Atas nama Sukmawati in casu Terlawan I tersebut telah **terbukti** secara hukum bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut dilakukan dengan menggunakan sejumlah **surat palsu antara lain** : Surat Pernyataan Jual Beli Tanah a/n. Rustam sebagai Penjual dengan Sukmawati sebagai Pembeli, Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Karang Anyar No. 189/Tn-KDKAS/1984, tanggal 20 Juni 1984, Kwitansi Pembayaran harga tanah dari Sukmawati kepada M. Rustam sebagai pemilik tanah tanggal 14 Oktober 1984, Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak atas tanah dari M. Rustam kepada Sukmawati yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bulungan No. 61/AKT/AGR/1984 tanggal 08 Oktober 1984 serta Gambar Situasi No. 11/BUL/1986 tanggal 11 Maret 1986 atas nama Sukmawati yang dikeluarkan oleh H. Abdul Muis Idris, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan.

19. Bahwa oleh karena proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 177 seluas 470 m², Surat Ukur Nomor 94/BUL/1986 atas nama Terlawan I terhadap tanah milik Pelawan dilakukan dengan menggunakan sejumlah surat palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disebutkan diatas, maka Pelawan sebagai pemegang hak berdasarkan Akta Pemindahan/Penyerahan Hak Dan Kuasa Nomor 0797/DD/2002, tanggal 19 September 2002 yang dibuat oleh Darmawin Dahram, SH, Notaris maka dalam kedudukan selaku Pelapor/saksi korban, Pelawan telah membuat Laporan Polisi Nomor : LP/842/XI/2011/Kaltim/Res Trk tanggal 17 November 2011 terhadap Terlawan I selaku Terlapor ke Kepolisian Resort Tarakan sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/610/XI/2011/Kaltim/Res Trk 17 November 2011 dalam dugaan tindak pidana **"menggunakan surat palsu"** sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) jo. pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

20. Bahwa atas Laporan Polisi yang dibuat oleh Pelawan terhadap Sukmawati in casu Terlawan I sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 177 seluas 470 m², Surat Ukur Nomor : 94/BUL/1986 tersebut, maka Terlawan I telah diadili dan dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Tarakan dengan amar putusannya: **"Menyatakan Terdakwa Hj. Sukmawati Binti (Alm) Kaminudin Manopo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu"; "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan"**, sebagaimana termuat amar dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/Pid.B/2013/PN Trk tanggal 23 April 2014, putusan mana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 85/Pid/2014/PT.SMR tanggal 09 September 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1535 K/Pid/2014 tanggal 03 Maret 2015 dimana putusan-putusan tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
21. Bahwa selain Terlawan I yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" juga Suko Wijadi Bin (Alm) Pardjo Sudarmo (saat ini telah meninggal dunia), pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah dijatuhi pula dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 382/Pid.B/2013/PN-Trk tanggal 03 April 2014, putusan mana saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Halaman 13 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa selain hal tersebut diatas juga proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan masing-masing :

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436, seluas 470 m², Gambar Situasi No. 124/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986 atas nama Lenny alias Tjong Tjai Liang in casu Terlawan II.
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 891, seluas 470 m², Surat Ukur Lama No. 125/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986, Surat Ukur Baru No. 194/Kr.A/2000, tanggal 06 Juli 2000 atas nama Harianto Wijaya (Almarhum) in casu diwakili oleh Terlawan III dan Terlawan IV sebagai ahli warisnya.
- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 665 seluas 470 m², Gambar Situasi No. 121/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986, Gambar Situasi Baru No. 43/Kr.A/1998, tanggal 13 Agustus 1998, NIB. 16.07.01.01.00094 atas nama Harianto alias Ngo Tjaw Sieng in casu Terlawan V.
- d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188 seluas 470 m², Surat Ukur No. 120/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986 atas nama Chandra Lesmana alias Louw Sing Tjeon in casu Terlawan VI.
- e. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 118 seluas 470 m², Surat Ukur No. 118/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986 atas nama Chandra Lesmana alias Louw Sing Tjeon in casu Terlawan VI.
- f. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 85 seluas 470 m², Surat Ukur No. 119/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986 atas nama Ilyas (Almarhum) in casu diwakili oleh Terlawan VII sampai dengan Terlawan XVII sebagai ahli warisnya.

Patut diduga bahwa penerbitan sertifikat-sertifikat hak guna bangunan tersebut diatas dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku karena hingga saat ini warkah, buku tanah maupun Gambar Situasi yang menjadi lampiran sertifikat-sertifikat hak guna bangunan tersebut diatas tidak diketahui atau ditemukan keberadaanya pada Kantor Pertanahan Kota Tarakan maupun Kantor Pertanahan Wilayah Kalimantan Timur.

23. Bahwa selain proses penerbitan sertifikat-sertifikat hak guna bangunan tersebut diatas yang patut diduga dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang benar juga dalam hal ini masa berlaku sertifikat-sertifikat hak guna bangunan masing-masing :

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436 seluas 470 m², Gambar Situasi No. 124/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986 atas nama Lenny alias Tjong Tjai Liang in casu Terlawan II.



- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 891 seluas 470 M2, Surat Ukur Lama No. 125/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986, Surat Ukur Baru No. 194/Kr.A/2000, tanggal 06 Juli 2000 atas nama Harianto Wijaya.
- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 665 seluas 470 M2, Gambar Situasi No. 121/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986, Gambar Situasi Baru No. 43/Kr.A/1998, tanggal 13 Agustus 1998, NIB. 16.07.01.01.00094 atas nama Harianto alias Ngo Tjaw Sieng in casu Terlawan V.
- d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188 seluas 470 M2, Surat Ukur No. 120/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986 atas nama Chandra Lesmana alias Louw Sing Tjeon in casu Terlawan VI.
- e. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 118 seluas 470 M2, Surat Ukur No. 118/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986 atas nama Chandra Lesmana alias Louw Sing Tjeon in casu Terlawan VI.
- f. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 85 seluas 470 M2, Surat Ukur No. 119/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986 atas nama Ilyas.

Haruslah dinyatakan tidak berlaku lagi serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena **seluruh sertifikat hak guna bangunan tersebut diatas telah berakhir jangka waktunya terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2006** sebagaimana yang termuat pada halaman pertama kolom pertama mengenai Lamanya Hak berlaku 20 (dua puluh) tahun.

- 24. Bahwa hal mengenai berakhirnya sertifikat-sertifikat hak guna bangunan tersebut diatas dalam hal ini diatur dalam ketentuan pasal 35 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah yang berbunyi **“Hak Guna Bangunan hapus karena (a) berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya”**.
- 25. Bahwa dengan telah terbuktinya proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 177 atas nama Terlawan I dilakukan dengan menggunakan sejumlah surat palsu yang telah diuraikan pada posita gugatan angka 20 diatas serta dan juga dengan telah berakhirnya masa berlaku sertifikat-sertifikat hak guna bangunan tersebut diatas, maka secara yuridis tidak ada alasan hukum apapun bagi Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV Terlawan V, Terlawan VI serta Terlawan VII sampai dengan Terlawan XVII untuk menyatakan obyek sengketa dalam perkara a quo sebagai miliknya, apalagi Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV Terlawan V, Terlawan VI serta Terlawan VII sampai dengan Terlawan XVII tidak pernah



menempati, menguasai, menggunakan dan atau memanfaatkan obyek sengketa meskipun hanya sehari saja.

26. Bahwa dengan demikian, maka sertifikat-sertifikat hak guna bangunan sebagaimana yang telah diuraikan diatas haruslah dinyatakan telah berakhir karena hukum sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah yang telah diuraikan diatas sehingga oleh karenanya sertifikat-sertifikat hak guna bangunan tersebut diatas haruslah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum.

27. Bahwa oleh karena proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 177 seluas 470 M², Surat Ukur Nomor 94/BUL/1986 atas nama Sukmawati in casu Terlawan I yang telah "terbukti" menggunakan surat-surat palsu sebagaimana yang telah diuraikan pada posita gugatan angka 20 diatas dan juga karena proses penerbitan sertifikat-sertifikat hak guna bangunan tersebut diatas tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka **Direktur Sengketa Dan Konflik Tanah Dan Ruang Wilayah I**, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah **telah mengeluarkan Surat** Nomor 209/37.3-800.37/XII/2017, tanggal 3 November 2017, Perihal Tindak Lanjut Paparan Kasus Pertanahan Tentang Permasalahan Tanah Sdr. Novel Oemar Machtoeb Seluas 3.200 m² Terletak di Karang Anyar/Sidodadi, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, dimana dalam surat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada saudara agar :

- a. Melakukan penelitian data yuridis dan data fisik, serta melakukan analisis yang dituangkan dalam Berita Acara sesuai dengan ketentuan pasal 10, 11 dan 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan mengacu kepada kesimpulan dan Rekomendasi Berita Acara Paparan Kasus Pertanahan Nomor 40/BAHGK/DJ-VII/2017 tanggal 06 Juni 2017.
- b. Agar Saudara menindaklanjuti Putusan Pidana pada Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/Pid.B/2014/PN Trk tanggal 23 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 85/PID/2014/PT SMR tanggal 9



September 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1535 K/Pid/2014 tanggal 3 Maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan amar putusan antara lain “menyatakan terdakwa Hj. Sukmawati binti (Alm) Kamanudin Manopo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” untuk melakukan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 177 seluas 470 m² atas nama Sukmawati karena terjadi kesalahan prosedur/cacat hukum administrasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

c. Melaporkan hasilnya kepada kami dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dilaksanakannya penelitian dan analisis dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penelitian dimaksud.

28. Bahwa dengan adanya rekomendasi untuk melakukan penelitian data yuridis dan data fisik, serta melakukan analisis atas sertifikat-sertifikat hak guna bangunan yang tersebut pada posita gugatan angka 23 serta dengan adanya rekomendasi Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 177 seluas 470 m², Surat Ukur Nomor 94/BUL/1986 atas nama Sukmawati in casu Terlawan I, maka Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2017/PN.Tar Jo. No. 15/Pdt.G/2002/ PN.Trk haruslah diangkat atau setidaknya tidaknya ditunda sampai adanya putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), karena salah satu Pemohon Eksekusi in casu Terlawan I telah mengajukan permohonan eksekusi atas tanah yang bukan miliknya dan sertifikat hak milik yang menjadi dasar permohonan eksekusi tersebut telah direkomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI untuk dilakukan pembatalannya karena terjadi kesalahan prosedur/cacat hukum dalam penerbitannya karena telah terbukti menggunakan sejumlah surat palsu dalam proses penerbitan sertifikat hak milik tersebut;

29. Bahwa Pelawan sebagai pemilik/pemegang hak atas tanah yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Mulawarman RT. IV, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, **seluas 3.200 M²** dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Perbatasan Ismini.

Selatan : berbatasan dengan Perbatasan Rusli Bakar;

Timur : berbatasan dengan Perbatasan Ismini.



Barat : berbatasan dengan Jln. Mulawarman.

yang berdasarkan pada Akta Pemindahan/Penyerahan Hak Dan Kuasa Nomor 0797/DD/2002 tanggal 19 September 2002 yang telah menempati obyek tanah tersebut sejak tanggal 19 September 2002 hingga gugatan a quo di daftarkan di Pengadilan Negeri Tarakan merasa terkejut dengan adanya Relas Panggilan Teguran (Aanmaning) Nomor 08/Pdt.Eks/2017/PN.Tar Jo. No. 15/Pdt.G/2002/ PN.Trk yang ditujukan kepada Para Termohon Eksekusi in casu Terlawan XVIII, Terlawan XIX, Terlawan XX, Terlawan XXI, Terlawan XXII, Terlawan XXIII, Terlawan XXIV, Terlawan XXV dan Terlawan XVI padahal obyek sengketa yang akan dilakukan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Tarakan tersebut bukan lagi menjadi milik Terlawan XVII, Terlawan XVIII, Terlawan XIX, Terlawan XX, Terlawan XXI, Terlawan XXII, Terlawan XXIII, Terlawan XXIV dan Terlawan XXV melainkan telah beralih menjadi milik Pelawan berdasarkan bukti-bukti yang autentik, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 206 ayat 6 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) jo. pasal 195 ayat 6 Herzien Indonesis Reglement (HIR) jo. pasal 378, pasal 379, pasal 382 Reglement of de Rechtsvordering (RV), maka Pelawan sangat berkepentingan mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) a quo melawan Para Pemohon Eksekusi in casu Terlawan I sampai dengan Terlawan XVII maupun Para Termohon Eksekusi in casu Terlawan XVIII sampai dengan Terlawan XXVI;

30. Bahwa secara yuridis Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 08/Pdt.Eks/2017/ PN.Tar Jo. No. 15/Pdt.G/2002/ PN.Trk atas obyek tanah milik Pelawan tersebut melanggar ketentuan pasal 206 ayat 6 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) jo. pasal 195 ayat 6 Herzien Indonesis Reglement (HIR) jo. pasal 378, pasal 379, pasal 382 Reglement of de Rechtsvordering (RV), karena penetapan eksekusi tersebut dikeluarkan atas obyek tanah milik Pelawan sehingga sebagai pemegang hak/pemilik tanah obyek eksekusi tersebut sangat dirugikan dengan adanya Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Tarakan dimaksud;
31. Bahwa selain obyek eksekusi/obyek sengketa dalam perkara a quo bukan merupakan milik Para Pemohon Eksekusi in casu Terlawan I sampai dengan Terlawan XVII maupun Para Termohon Eksekusi in casu Terlawan XVIII sampai dengan Terlawan XXVI juga sebagaimana yang telah Pelawan kemukakan diatas bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas tanah obyek eksekusi/obyek sengketa tidak pernah diikutsertakan sebagai



Penggugat/Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara perdata nomor 15/Pdt/G/2002/PN Trk atau sebagai Pembanding/Terbanding/Turut Terbanding dalam perkara perdata nomor 68/Pdt/2003/PT KT SMDA atau sebagai Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Turut Termohon Kasasi dalam perkara perdata nomor 1939 K/Pdt/2004 ataupun sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara perdata nomor 703 PK/Pdt/2008; sedangkan dilain pihak obyek eksekusi/obyek sengketa dalam perkara-perdata tersebut diatas adalah milik Pelawan. Sehingga oleh karenanya maka patut dan adil apabila Pengadilan Negeri Tarakan menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Pelawan a quo dikabulkan untuk seluruhnya;

32. Bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan pasal 381 *Reglement of de Rechtsvordering (RV)* maka demi hukum Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 08/Pdt.Eks/2017/ PN.Tar jo. No. 15/Pdt.G/2002/ PN.Trk atau setidaknya penetapan-penetapan lainnya sepanjang berkaitan dengan tanah milik Pelawan tersebut haruslah dibatalkan atau setidaknya ditunda sampai adanya putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap karena adanya kepentingan hukum Pelawan sebagai pihak ketiga yang hak keperdataannya atas obyek eksekusi/obyek sengketa sangat dirugikan dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut. Sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Tarakan haruslah mengangkat Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 08/Pdt.Eks/2017/PN.Tar Jo. No. 15/Pdt.G/2002/PN.Trk dan atau semua penetapan-penetapan lainnya sepanjang berkaitan dengan tanah milik Pelawan yang terletak di yang terletak dan setempat dikenal dengan Jln. Mulawarman RT. IV, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara, **seluas 3.200 m²**;
33. Bahwa oleh karena gugatan a quo ini diajukan oleh Pelawan sebagai pihak ketiga yang memiliki alas hak yang kuat serta didukung oleh bukti otentik yang sah, selain Pelawan memohon untuk dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar, maka Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar yang putusan yang mengabulkan seluruh gugatan a quo dan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi dari Para Terlawan (*uitvoerbaar bij voorraad*).



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, selanjutnya Pembanding/Pelawan mohon Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan Provisi Pelawan ;
2. Menangguhkan atau menunda pelaksanaan eksekusi atas tanah yang terletak dan setempat dikenal dengan Jln. Mulawarman RT. IV, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan dalam perkara Nomor 08/Pdt.Eks/2017/PN.Tar Jo. No. 15/Pdt.G/2002/PN.Trk sampai dengan perkara Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Perlawanan (*derden verzet*) Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah benar dan beralasan hukum;
3. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang jujur dan benar sehingga harus dilindungi oleh hukum;
4. Menyatakan sah dan berlaku Akta Pemindahan/Penyerahan Hak Dan Kuasa Nomor : 0797/DD/2002 Tanggal 19 September 2002 yang dibuat oleh Darmawin Dahram, SH, Notaris di Tarakan ;
5. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas obyek tanah yang terletak dan setempat dikenal dengan Jln. Mulawarman RT. IV, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, **seluas 3.200 M²** dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : berbatasan dengan Perbatasan Ismini.
Selatan : berbatasan dengan Perbatasan Rusli Bakar.
Timur : berbatasan dengan Perbatasan Ismini.
Barat : berbatasan dengan Jln. Mulawarman.
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa masa berlaku sertifikat-sertifikat hak guna bangunan antara lain :
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436 seluas 470 M2, Gambar Situasi No. 124/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986 atas nama Lenny alias Tiong Tjai Liang in casu Terlawan II.
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 891 seluas 470 M2, Surat Ukur Lama No. 125/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986, Surat Ukur Baru No. 194/Kr.A/2000, tanggal 06 Juli 2000 atas nama Harianto Wijaya (Almarhum) in casu diwakili oleh Terlawan III dan Terlawan IV ahli warisnya.



- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 665 seluas 470 M2, Gambar Situasi No. 121/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986, Gambar Situasi Baru No. 43/Kr.A/1998, tanggal 13 Agustus 1998, NIB. 16.07.01.01.00094 atas nama Harianto alias Ngo Tjaw Sieng in casu Terlawan V.
- d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188 seluas 470 M2, Surat Ukur No. 120/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986 atas nama Chandra Lesmana alias Louw Sing Tjeon in casu Terlawan VI.
- e. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 118 seluas 470 M2, Surat Ukur No. 118/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986 atas nama Chandra Lesmana alias Louw Sing Tjeon in casu Terlawan VI.
- f. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 85 seluas 470 M2, Surat Ukur No. 119/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986 atas nama Ilyas (Almarhum) in casu diwakili oleh Terlawan VII sampai dengan Terlawan XVII sebagai ahli warisnya.

Telah berakhir karena hukum sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah sehingga **tidak mempunyai kekuatan hukum**;

7. Menyatakan batal atau sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 08/Pdt.Eks/2017/PN.Tar Jo. No. 15/Pdt.G/2002/PN.Trk;
Mengangkat Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 08/Pdt.Eks/2017/PN.Tar Jo. No. 15/Pdt.G/2002/PN.Trk dan atau semua penetapan-penetapan lainnya sepanjang berkaitan dengan tanah milik Pelawan yang terletak di yang terletak dan setempat dikenal dengan Jln. Mulawarman RT. IV, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara, **seluas 3.200 m²**;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada banding atau/atau kasasi ;
9. Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding/Pelawan telah mengadakan perbaikan terhadap surat Perlawanannya dalam Bagian Posita yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Merubah posita angka 2 yang termuat pada halaman 4 selengkapny adalah



sebagai berikut :

2. a. Bahwa kepemilikan Pelawan atas tanah tersebut diatas di dasarkan pada adanya transaksi pemindahan/penyerahan hak dan kuasa yang dilakukan antara Pelawan dengan Ny. Ismini (Almarhumah) selaku pihak yang memindahkan/menyerahkan sebidang tanah tersebut dimana Ny. Ismini dalam hal ini merupakan dari Rusli Bakar (Almarhum) atau ibu kandung dari Terlawan XVIII, Terlawan XIX, Terlawan XX, Terlawan XXI, Terlawan XXII, Terlawan XXIII, Terlawan XXIV, Terlawan XXIV, Terlawan XXV dan Terlawan XXVI dalam perkara a quo antara lain dibuktikan dengan sejumlah kwitansi pembayaran sebagai berikut :

- Kwitansi pembelian tanah di Jln. Mulawarman Tarakan sebesar Rp 10.000.000,- tanggal 27 Februari 2002;
- Kwitansi uang muka pembelian tanah di Jln. Mulawarman Tarakan sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 28 Maret 2002 ;
- Kwitansi pembelian tanah di Jln. Mulawarman Tarakan sebesar Rp. 25.000.000, tanggal 13 September 2002;
- Kwitansi uang muka sebesar Rp. 25.000.000 dari pembelian sebidang tanah berukuran 40 m x 80 m = luas \pm 3.200 m² yang merupakan sebahagian dari tana seluas \pm 18.000 m² (300 m x 60 m m) terletak di Kelurahan Karang Anya, Kecamatan Tarakan Barat setempat terkenal sebagai Jalan Mulawarman seperti ternyata pada Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 09 September 1985 atas nama Ismini dari seharga Rp. 450.000.000,- tanggal 14 September 2002;
- Kwitansi pembelian tanah di Jln. Mulawarman Tarakan sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 31 Oktober 2002;
- Kwitansi pembelian tanah di Jln. Mulawarman Tarakan sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 16 November 2002;
- Kwitansi pembelian tanah di Jln. Mulawarman Tarakan sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 25 November 2002;
- Kwitansi pembelian tanah di Jln. Mulawarman Tarakan sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 18 November 2002;
- Kwitansi pembelian tanah di Jln. Mulawarman Tarakan sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 6 Februari 2003;
- Kwitansi pembelian tanah di Jln. Mulawarman Tarakan sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 18 Maret 2003;



- Kwitansi pembelian tanah di Jln. Mulawarman Tarakan sebesar Rp. 130.000.000,- tanggal 29 Maret 2003 ;
- Kwitansi pembelian tanah di Jln. Mulawarman Tarakan sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 2 Oktober 2002.
- Kwitansi pembelian tanah tanggal 23 Juli 2010 yang diterima oleh kuasa dari Ny. Ismini (Almarhumah) sebesar Rp. 70.000.000,-

b. Bahwa setelah Pelawan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Ny. Ismini (almarhumah) untuk transaksi pemindahan/ penyerahan hak dan kuasa dengan bukti pembayaran berupa kwitansi-kwitansi khususnya yang tersebut pada perubahan gugatan angka 2 huruf a garis datar pertama, kedua, ketiga dan keempat diatas maka selanjutnya pada tanggal 19 September 2002 Pelawan dan Ny. Ismini (Almarhumah) mengikatkan diri dalam perjanjian yang dituangkan dalam Akta Pemindahan/Penyerahan Hak Dan Kuasa Nomor 0797/DD/2002 tanggal 19 September 2002 serta Akta Surat Kuasa Menjual Nomor 0798/DD/2002 tanggal 19 September 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Darmawin Dahram, SH, Notaris di Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara dengan disaksikan oleh Terlawan XVIII, M. Armin Arifuddin, SE dan Bambang Suharyono. Sehingga oleh karenanya maka pembayaran-pembayaran selain yang tersebut pada gugatan angka 2 a garis datar pertama, kedua, ketiga dan keempat diatas serta penandatanganan akta pemindahan/penyerahan hak serta kuasa menjual yang dibuat di hadapan Notaris tanggal 19 September 2002 sebagaimana yang telah diuraikan diatas **haruslah dimaknai sebagai kelanjutan dari adanya Pelawan dan Ny. Ismini (Almarhumah) tanggal 27 Februari 2002** untuk melakukan transaksi pemindahan/penyerahan hak atas tanah tersebut diatas, yang oleh karenanya pula Pelawan telah melakukan pembayaran untuk pertama kalinya (*first payment*) kepada Ny. Ismini (Almarhumah) tanggal tanggal 27 Februari 2002.

c. Bahwa Pelawan melakukan dan atau menandatangani Akta Pemindahan/Penyerahan Hak Dan Kuasa sebagaimana yang diuraikan pada huruf b diatas karena Pelawan mempercayai bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Ny. Ismini berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 1985 yang dibuat oleh Ismini dengan diperkuat oleh Bustani Kahar Ketua RT. IV, Desa Karanganyar, H. Abdul Gani Atjat, Kepala Desa Karanganyar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abdul Kadir Hak selaku Camat Tarakan Barat, dimana Ny. Ismini memperoleh tanah tersebut dari Rusly sesuai dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 25. (dua puluh lima rupiah) tanggal 19 Februari 1977.

2. Mengurangi/mengubah posita angka 12 yang termuat pada halaman 6 yang selengkapya menjadi :

Posita angka 12 dihapus atau dikurangi, sehingga dengan adanya perubahan ini maka posita semula angka 12 **dinyatakan tidak pernah ada**

3. Merubah posita angka 28 yang termuat pada halaman 11 yang selengkapya sebagai berikut :

28. Bahwa dengan adanya surat rekomendasi yang dikeluarkan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional cq. Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah cq. Direktur Sengketa Dan Konflik Tanah Dan Ruang Wilayah I nomor 209/37.3-800.37/XII/2017, tanggal 3 November 2017, Perihal Tindak Lanjut Paparan Kasus Pertanahan Tentang Permasalahan Tanah Sdr. Novel Oemar Machtoeb Seluas 3.200 m² Terletak di Karang Anyar/Sidodadi, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda untuk melakukan penelitian data yuridis dan data fisik, melakukan analisis atas sertifikat-sertifikat hak guna bangunan yang tersebut pada posita gugatan angka 23 serta memerintahkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda untuk menindaklanjuti Putusan Pidana pada Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/Pid.B/2014/PN Trk tanggal 23 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 85/PID/2014/PT SMR tanggal 9 September 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1535 K/Pid/2014 tanggal 3 Maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan amar putusan antara lain “menyatakan terdakwa Hj. Sukmawati binti (Alm) Kamanudin Manopo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” untuk melakukan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 177 seluas 470 m² atas nama Sukmawati karena terjadi kesalahan prosedur/cacat hukum administrasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Halaman 24 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.



Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan **maka demi hukum** Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2017/PN.Tar Jo. No. 15/Pdt.G/2002/ PN.Trk haruslah diangkat atau setidaknya ditunda sampai adanya putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), karena salah satu Pemohon Eksekusi in casu Terlawan I telah mengajukan permohonan eksekusi atas tanah yang bukan miliknya apalagi Sertifikat Hak Milik yang menjadi dasar permohonan eksekusi tersebut telah direkomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI untuk dibatalkan karena telah terbukti menggunakan sejumlah surat palsu dalam proses penerbitan sertifikat hak milik tersebut;

4. Merubah posita angka 29 yang termuat pada halaman 11 yang selengkapny menjadi :

29. Bahwa Pelawan sebagai pemilik/pemegang hak atas tanah yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Mulawarman RT. IV, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, **seluas 3.200 m²** dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada posita gugatan angka 1 yang telah menempati obyek tanah tersebut sejak adanya pembayaran tahap I yakni tanggal 27 Februari 2002 hingga gugatan a quo di daftarkan ke Pengadilan Negeri Tarakan merasa terkejut dengan adanya Relas Panggilan Teguran (Aanmaning) Nomor 08/Pdt.Eks/2017/PN.Tar Jo. No. 15/Pdt.G/2002/ PN.Trk yang dikeluarkan oleh Penggugat Negeri Tarakan kepada Para Termohon Eksekusi in casu Terlawan XVIII, Terlawan XIX, Terlawan XX, Terlawan XXI, Terlawan XXII, Terlawan XXIII, Terlawan XXIV, Terlawan XXV dan Terlawan XVI, padahal obyek sengketa yang akan dilakukan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Tarakan tersebut bukan lagi menjadi milik Terlawan XVII, Terlawan XVIII, Terlawan XIX, Terlawan XX, Terlawan XXI, Terlawan XXII, Terlawan XXIII, Terlawan XXIV dan Terlawan XXV melainkan telah beralih menjadi milik Pelawan berdasarkan bukti-bukti yang autentik, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 206 ayat 6 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) jo. pasal 195 ayat 6 *Herzien Indonesis Reglement* (HIR) jo. pasal 378, pasal 379, pasal 382 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), maka Pelawan sangat berkepentingan mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) a quo



melawan Para Pemohon Eksekusi in casu Terlawan I sampai dengan Terlawan XVII maupun Para Termohon Eksekusi in casu Terlawan XVIII sampai dengan Terlawan XXVI;

5. Merubah posita angka 31 yang termuat pada halaman 12 yang selengkapnya menjadi ::

31. Bahwa selain obyek eksekusi/obyek sengketa dalam perkara a quo bukan merupakan milik Para Pemohon Eksekusi in casu Terlawan I sampai dengan Terlawan XVII maupun Para Termohon Eksekusi in casu Terlawan XVIII sampai dengan Terlawan XXVI juga sebagaimana yang telah Pelawan kemukakan diatas bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas tanah obyek eksekusi/obyek sengketa tidak pernah diikutsertakan sebagai Penggugat/Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara perdata nomor 15/Pdt/G/2002/PN Trk atau sebagai Pembanding/Terbanding/Turut Terbanding dalam perkara perdata nomor 68/Pdt/2003/PT KT SMDA atau sebagai Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Turut Termohon Kasasi dalam perkara perdata nomor 1939 K/Pdt/2004 ataupun sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara perdata nomor 703 PK/Pdt/2008; sedangkan dilain pihak obyek eksekusi/obyek sengketa dalam perkara-perdata tersebut diatas adalah milik Pelawan. Sehingga oleh karenanya maka patut dan adil apabila Pengadilan Negeri Tarakan menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Pelawan a quo dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap gugatan Pembanding/Pelawan tersebut, Terbanding I, II, V dan VI/Terlawan I, II, V dan VI telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- **Pelawan tidak mempunyai Legal Standing mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*)**

1. Bahwa berdasarkan syarat gugatan Perlawanan Pihak Ketiga atau *derden verzet*, pelawan sama sekali bukanlah pihak yang mempunyai kapasitas hukum untuk melakukan perlawanan, karena kepemilikan pelawan terhadap yang menjadi objek eksekusi dalam perkara a quo bukan Hak milik pelawan:

a) Pelawan sebenarnya telah mengakui siapa status diri pelawan dan bagai mana hak keperdataan pelawan atas “obyek sengketa” yang telah Pelawan tegaskan pada posita Pelawan yang dikutip pada butir2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua) " Bahwa dasar kepemilikan pelawan sesuai bukti, berupa Akta Pemindahan / Penyerahan Hak dan Kuasa Nomor: 0797/DD/2002 Tanggal 19 September 2002 Yang dibuat Oleh DARMAWIN DAHRAM, SH Notaris di Tarakan yang diikuti / dilanjutkan dengan pembayaran dengan sejumlah uang sebagai ganti rugi sebesar Rp. 450.000.000 (Empat ratus lima puluh jutarupiah)" yang membuktikan pelawan bertransaksi atau melakukan pengikatan peralihan hak pada saat tanah dalam status sengketa dan tidak dipungkiri seluruh lapisan aparat daerah baik RT, Kelurahan, Kecamatan mengetahui ada persengketaan diatas obyek sengketa a quo anantara Terlawan I, dkk dengan Turut Terlawan, dan di uraikan secara tegaskan oleh Pelawan cara perolehan yang tidak sesuai dengan ketentuan lajimnya peralihan hak secara jual beli, melaikan pemberian uang Ganti rugi, sehingga secara jelas Pelawan memang membeli obyek sengketa pada saat bersengketa, maka dapat disimpulkan Perikatan Pelawan dengan ISMINI dan ahli waris RUSLI BAKAR batal demi hukum atau tidak sah demi hukum.

- b)** Bahwa berdasarkan posita Pelawan pada butir 15 yang mana" Bahwa pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa Keperdataan anantara Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI, Terlawan VII, Terlawan VIII, Terlawan IX, Terlawan X, Terlawan XI, Terlawan XII, Terlawan XIII, Terlawan XIV, Terlawan XV, Karena Pelawan tidak pernah diikutsertakan baik sebagai Penggugat, Tergugat Atau Turut Tergugat Oleh Para Terlawan Dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2002/PN.Trk, sehingga sesuai ketentuan pasal 206 ayat(6) Rbg jo pasal 195 ayat (6) HIR, Maka Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang jujur dan benar dan oleh karenanya harus dilindungi". Butir tiga tersebut Tidak dapat dibenarkan Faktanya Pelawan Pernah Melakukan Upaya hukum yaitu Gugatan Ke **Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana putusan** perkara dengan Nomor 06/PDT.G/2012/PN.Trk, **Tanggal 26 Juni 2013, telah mengadili dengan amar putusannya sebagai berikut:**

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 27 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.361.00,- (Tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan perkara Nomor 06/PDT.G/2012/PN.Trk Pelawan mengajukan upaya hukum Banding ke pengadilan Tinggi samarinda sebagai mana putusan Pengadilan Tinggi samarinda perkara Nomor:67/PDT/2014/PT.SMr tanggal 17 September 2014, telah mengadili dengan amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding Semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 06/PDT.G/2012/PN.Trk, tanggal 26 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum pemanding semula Penggugat Membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding Sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi samarinda perkara Nomor:67/PDT/2014/PT.SMr tanggal 17 September 2014, Pelawan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Gugatan Perlawanan Pihak ketiga Pelawan, tidak lagi memenuhi keseuaian sebagaimana pasal 206 ayat(6) Rbg Jo pasal 195 ayat (6) HIR, yang mana Pelawan jelas bukan sebagai pelawan yang harus dinyatakan sebagai Pelawan yang jujur dan benar, sehingga tiada suatu kewajiban atau dasar pelawan harus dilindungi dari akibat terlaksananya Eksekusi obyek a quo.

- c) Bahwa pelawan dalam Positanya mengkalim satu-satunya pemilik / pemegang hak atas tanah yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Mulawarman Rt IV, Desa/Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Seluas 3.200M2 (Tiga Ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Perbatasan Ismini;

Selatan : Berbatasan dengan Perbatasan Rusli Bakar;

Timur : Berbatasan dengan Perbatasan ISMINI;

Barat : Berbatasan dengan Jalan Mulawarman



Apa yang didalilkan pelawan dalam positanya sebenarnya telah diajukan suatu upaya hukum dalam proses pembuktian dalam suatu gugatan namun posita yang di dalilkan penggugat hanyalah suatu opini dan bukti yang diajukan dalam memperkuat positanya sudah tidak dapat dibenarkan karena yang dituangkan berdasarkan Posita Butir 4 sampai 6, sesuai fakta-fakta hukum yang ada dan sudah Berkekuatan hukum tetap yang memiliki relefansi dengan hak keperdataan pelawan, dimana pelawan menyembunyikan fakta-fakta kebenaran bahwa atas apa yang di ungkapkan dalam posita tersebut, terdahulu sudah di ajukan Gugagatan yang mana pelawan menggugat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN sebagai Tergugat dan SUKMAWATI Dkk (Para Terlawan) masuk sebagai Tergugat Intervensi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 05 Maret 2013 telah menjatuhkan putusan Nomor. 20/G/2012/PTUN-SMD yang amar putusanya sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dan eksepsi para Tergugat II Intervensi tentang kepentingan mengajukan gugatan;

DALAM POKOK SENGKETA:

- **Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;**
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Kemudian **Pelawan mengajukan Banding** ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Juli 2013 telah menjatuhkan putusan Nomor. 101/B/2013/PT.TUN.JKT (P.E-16)**, yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 5 Maret 2013 Nomor: 20/G/2012/PTUN.SMD, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian **Pelawan melakukan upaya hukum Peninjauan kembali terhadap putusan** Nomor. 101/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 31 Juli 2013 ke Mahkamah Agung dan **Mahkamah Agung pada tanggal 05 November 2015 telah menjatuhkan Putusan Nomor. 105 PK/TUN/2015** yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali: NOVEL OEMAR MACHTOEB, tersebut.
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

dengan demikian upaya Pelawan untuk membatalkan Sertifikat-Sertifikat Para terlawan telah gagal dikarenakan pelawan tidak memiliki dasar kepemilikan yang sah secara hukum, sehingga hak keperdataan atau hak milik pelawan atas obyek a quo tidak dapat dibenarkan secara hukum yang mana sesuai dengan apa yang diakui pelawan dimana pembelian itu dilakukan Pelawan pada saat tanah sedang dalam sengketa, ini jelas suatu perbuatan penipuan dan kebohongan dan melanggar pasal 1320 KUHpd causanya yang halal dan tidak disertai itikad baik, karenanya jual beli demikian adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan ataupun dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 786K/Pdt/1988 telah ditegaskan: Derden Verzet atas Eksekusi yang berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum Eksekusi selesai, namun dengan Fakta-fakta hukum yang terurai maka dalili-dalil dalam Posita Pelawan tumpang tindih, tidak jelas dan kabur, karena di satu sisi mendalilkan opini namun tidak mengungkapkan fakta-fakta hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap serta secara hukum sudah jelas setatus pelawan yang bukan pemegang hak milik tanah a quo.

Bahwa dengan demikian, karena Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga ini tidak dibenarkan, maka **harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

2. Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Pelawan mengandung Cacat Error in Personae.

Bahwa gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Pelawan, telah kekurangan pihak (plurium litis consortium) tidak memasukkan Saudara JAUHARI BIN JOHOR selaku Anak dari JOHOR Bin ILYAS yang status hukumnya

Halaman 30 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai ahli waris pengganti yang sah, karena sesuai Posita gugatan penggugat angka 8 yang mana mengetahui Saudara Ilyas telah meninggal dunia sehingga kedudukannya digantikan oleh seluruh ahliwaris serta ahliwaris pengganti sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

3. Bahwa telah diatur dalam pasal 199 ayat 2 HIR yang mana Pihak ketiga tidak dapat mempergunakan Upaya Derden Verzet untuk mempertahankan Kepemilikan atas Perolehan Barang yang disita / mohonkan eksekusi jika:

- Perjanjian transaksi yang melanggar larangan yang digariskan pasal 199 ayat 1 HIR, tidak dapat dijadikan alasan mengajukan Derden Verzet atas sita eksekusi, jika Pihak ketiga membeli barang sitaan yang telah diumumkan kepada pihak luas kemudian barang tersebut di eksekusi melalui penetapan pengadilan: 1. Jual beli dianggap batal demi hukum atau jual beli dianggap tidak sah menurut hukum yang ada;
- Dan pihak ketiga sebagai pembeli, tidak dibenarkan menggunakan upaya Derden Verzet untuk mempertahankan keabsahan hak kepemilikannya atas barang itu berdasarkan asas jual beli.
- Bahwa selain dasar dan alasan tersebut diatas menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 31 Agustus 1977 No. 697K/Sip/1974 jika di telaah perlawanan pelawan tidak memenuhi syarat Formalitas Pengajuan Perlawanan Terhadap Eksekusi atas putusan No 15/Pdt.G/2002/PN Trk.Jo No 68 /pdt/2003/PT KT SMDA jo No 1939 K/pdt/2004 Jo Putusan Peninjauan kembali Nomor : 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011;
- Bahwa sesuai yang telah Pelawan kemuka dalam dalilnya dan sesuai dengan aturan hukum yang mana "*bahwa Pelawan karena telah melakukan pembelian tanah tersebut dengan Ny. Ismini (Alm) yang sekarang status hukumnya mewaris kepada Para Turut Terlawan sehingga menurut ketepatan hukum segala akibat dari permasalahan tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi Pelawan menjadi tanggung jawab turut Terlawan*" sebagai pihak yang bertanggung jawab kepada pelawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Gugatan Perlawanan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal - hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap pula telah masuk dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa *Terlawan I, Terlawan II, Terlawan V, Terlawan VI* menolak terhadap seluruh dalil-dalil Pelawan dalam Gugatan Perlawanan ini, kecuali yang diakui secara tegas oleh Terlawan;
3. Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelawan pada butir 2.b, *Terlawan I, Terlawan II, Terlawan V, Terlawan VI* sependapat dengan Pelawan, yang menyatakan jual beli antara Pelawan dan *Ny.Ismini (Alm)* telah dilakukan pada saat status tanah dalam Sengketa Perdata, bahwa dinyatakan batal demi hukum karena dalam suatu perikatanya tidak terpenuhi unsur 1320 KUHPdata sebagai syarat sah perjanjian;
4. Bahwa dalil Posita Gugatan Pelawan butir 26 menyatakan " *sertifikat-sertifikat hak guna bangunan sebagai man telah habis masa shgb sesuai pasal 35 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah No, 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak pakai Atas Tanah harus dianggap Berakhir*" memang secara administrasi suatu badan pertanahan masa jangka waktu *Sertifikat Hak Guna Bangunan berakhir*. Jika berakhirnya masa *Hak Guna Bangunan* tersebut bukan berarti menghapus hak keperdataan dari para terlawan, namun menimbulkan kewajiban dalam perpanjangan/peningkatan hak Keperdataan para terlawan;
5. Bahwa Terlawan Menolak dalil Pelawan mengenai permohonan untuk dijatuhkan putusan atau penetapan provisi tentang penundaan pelaksanaan eksekusi atas Putusan mahkamah agung RI Nomor 703 PK/Pdt/2008 tanggal 21 April 2011, karena sebelum permohonan eksekusi ini diajukan permohonan eksekusi dan telah dikeluarkan Penetapan oleh pengadilan negeri tarakan dengan penetapan Nomor 15/pdt.G/2002/PN Trk tanggal 19 Mei 2015 dan telah dilakukan anmaning, bahwa dengan demikian ternyata dan terbukti sudah jelas objek sengketa adalah milik para pemohon eksekusi dan tidak ada lagi yang merupakan penghalang dilaksanakannya nya eksekusi putusan No 15/Pdt.G/2002/PN Trk.Jo No 68 /pdt/2003/PT KT SMDA jo No 1939 K/pdt/2004 Jo Putusan Peninjauan kembali Nomor : 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 oleh karena itu permohonan eksekusi ini patutlah dikabulkan dan dilaksanakan;

Halaman 32 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terbanding I, II, V dan VI/Terlawan I, II, V dan VI mohon Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan I,II,V,VI;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan tidak memiliki Hak kepemilikan atau Hubungan hukum dengan obyek a quo.
3. Menghukum Pelawan atau siapa saja yang mendapat hak dari pada mereka untuk mengosongkan serta menyerahkan lokasi tanah yang menjadi obyek a quo/sengketa dalam keadaan seperti semula (Kosong) kepada para Terlawan tanpa syarat apapun.
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terbanding XXI, XXII, XXV dan XXVI/Terlawan XXI, XXII, XXV dan XXVI, masing-masing telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Terbanding XXI/Terlawan XXI;
 - Menerima seluruh tuntutan/gugatan dari H. Novel Oemar Machtoeb;
 - Menyatakan bahwa memang benar H. Novel Oemar Machtoeb membeli tanah ukuran 40 x 80 m2 dari Alm Ibu saya Ismini dijalan Mulawarman RT.46 No.51;
- ✓ Terbanding XXII/Terlawan XXII;
 - Bahwa memang benar orang tua saya Ny. Ismini (Almarhumah) telah menjual tanah hak milik Ny. Ismini kepada Penggugat (H. Novel Oemar Machtub) pada bulan Zfebruari 2002;
 - Bahwa Sukmawati beserta kawan – kawan tidak pernah menguasai tanah tersebut, dan kami ahli warislah yang menempati tanah tersebut selama ini;
 - Saya mohon kepada yang Mulia Bapak Hakim agar membebaskan saya dari tuntutan saya;
- ✓ Terbanding XXV/Terlawan XXV;



- Bahwa memang benar adanya orang tua saya (Ny. Ismini (Almarhumah) telah menjual tanah hak milik Ny. Ismini kepada penggugat (H. Novel Oemar Machtub) pada bulan Februari 2002;
- Bahwa Sukmawati beserta kawan – kawan tidak pernah menguasai tanah tersebut dan kami ahli warislah yang menempati tanah tersebut selama ini, untuk itu saya memohon kepada Yang Mulia Bapak Hakim agar membebaskan saya dari tuntutan penggugat tersebut mohon putusan yang adil berdasarkan hukum;
- ✓ Terbanding XXVI/Terlawan XXVI;
- Menerima seluruh tuntutan/gugatan dari H. Novel Oemar Machtoeb;
- Menyatakan bahwa memang benar H. Novel Oemar Machtoeb telah membeli tanah ukuran 40 x 80 m2 dari (Alm) Ibu saya Ismini di jalan Mulawarman RT.46 No.51 Tarakan Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan dan mengutip uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 4 Oktober 2018, Nomor 8/Pdt.Bth./2018/PN.Tar. yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM PROVISI;

Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI;

Menyatakan eksepsi Terlawan I, II, V dan VI di tolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

15.955.000,- (lima belas juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding III, IV, VII s/d XX, Terbanding XXIII dan XXIV /Terlawan III, IV, VII s/d Terlawan XX, Terlawan XXIII dan XXIV tidak hadir dalam persidangan pada hari Putusan dibacakan, selanjutnya kepada mereka telah diberitahukan Putusan tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan baik langsung maupun melalui delegasi, masing-masing dengan Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor 8/Pdt.Bth./2018/PN.Tar.sebagai berikut :

- Untuk Terbanding-III, IV, VII/Terlawan -III, IV, VII, pada tanggal 23 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Terbanding-VIII/Terlawan VIII, pada tanggal 1 Nopember 2018 (del. PN.Tjs);
- Untuk Terbanding-IX/Terlawan IX, pada tanggal 25 Oktober 2018 (del. PN.Smr);
- Untuk Terbanding X, XVI, XX dan XXIV/Terlawan X, XVI, XX dan XXIV, pada tanggal 22 Oktober 2018;
- Untuk Terbanding XVII/Terlawan XVII, pada tanggal 23 Oktober 2018 (del. PN.Banjarmasin);
- Untuk Terbanding XI, XIII dan XXV/Terlawan XI, XIII dan XXV, pada tanggal 24 Oktober 2018;
- Untuk Terbanding XXIII/Terlawan XXIII, pada tanggal 24 Oktober 2018 (del. PN.Tnr);
- Untuk Terbanding XVIII dan XIX/Terlawan XVIII dan XIX, pada tanggal 25 Oktober 2018;
- Untuk Terbanding -XII, pada tanggal 1 Nopember 2018 ; (del. PN.Nnk);
- Untuk Terbanding XiV/Terlawan XIV, pada tanggal 2 Nopember 2018 (del. PN.Tjs);.

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding tanggal 16 Oktoberr 2018, Nomor 8/Pdt.Bth../2018/PN.Tar.. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan menyatakan bahwa Pembanding/Pelawan telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 4 Oktober 2018, Nomor 8/Pdt.Bth./2018/PN.Tar. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut kemudian telah pula diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Terlawan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan baik langsung maupun melalui delegasi dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/Pdt.Bth./2018/PN.Tar. masing-masing sebagai berikut :

- Untuk Terbanding I, II, V dan VI/Terlawan I, II, V dan VI, pada tanggal 5 Desember 2018 (del. PN.Jaktim);
- Untuk Terbanding III dan IV/Terlawan III dan IV , pada tanggal 5 Nopember 2018 (del. PN.Surabaya);
- Untuk Terbanding VII/Terlawan VII, pada tanggal 22 Oktober 2018;
- Untuk Terbanding VIII/Terlawan VIII, pada tanggal 1 Nopember 2018 (del. PN.Tjs);
- Untuk Terbanding IX/Terlawan IX, pada tanggal 5 Nopember 2018 (del. Smr.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Terbanding X, XI, XVI, XX dan XXIV/Terlawan X, XI, XVI, XX dan XXIV, pada tanggal 22 Oktober 2018;
- Untuk Terbanding XII/Terlawan XII, pada tanggal 5 Nopember (del. PN.Nnk);
- Untuk Terbanding XIII dan XV/Terlawan XIII dan XV, pada tanggal 24 Oktober 2018;
- Untuk Terbanding XIV/Terlawan XIV, pada tanggal 2 Nopember (del. PN.Tjs.);
- Untuk Terbanding XVII/Terlawan XVII, pada tanggal 30 Oktober 2018 (del. PN.Banjarmasin);
- Untuk Terbanding XVIII, XIX, XXI, XXII, XXV dan XXVI/Terlawan XVIII, XIX, XXI, XXII, XXV dan XXVI, pada tanggal 25 Oktober 2018;
- Untuk Terbanding XXIII/Terlawan XXIII, pada tanggal 29 Oktober 2018 (del. Tnr);

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelawan telah mengemukakan Memori Bandingnya tertanggal dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 8 Nopember 2018, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Para Terbanding/Para Terlawan dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 8/Pdt.Bth../2018/PN.Tar., baik secara langsung maupun melalui delegasi, masing-masing kepada :

- ✓ Untuk Terbanding I, II, V, VI/Terlawan I, II, V dan VI, pada tanggal 7 Januari 2019 (del. PN.Jaktim);
- ✓ Untuk Terbanding III dan IV/Terlawan III dan IV, pada tanggal 20 Desember 2018 (del. PN.Surabaya);
- ✓ Untuk Terbanding VII/Terlawan VII, pada tanggal 29 Nopember 2018;
- ✓ Untuk Terbanding VIII/Terlawan VIII, pada tanggal 28 Desember 2018 (del. PN.Tjs);
- ✓ Untuk Terbanding IX/Terlawan IX, pada tanggal 5 Nopember 2018 (del. PN.Smr) jo Surat 11 Desember 2018 & 19 Juni 2019 Nomor W18 U3/4352/HK-01//XII/2018 & W18 U3/1559/HK-01//XII/2019 ;
- ✓ Untuk Terbanding X, XI, XIII, XV dan XXIV/Terlawan X, XI, XIII, XV dan XXIV, pada tanggal 28 Nopember 2018;
- ✓ Untuk Terbanding XVI/Terlawan XVI, pada tanggal 29 Nopember 2018;
- ✓ Untuk Terbanding XII/Terlawan XII, pada tanggal 18 Desember 2018 (del. PN.Nnk);
- ✓ Untuk Terbanding XIV/Terlawan XIV, pada tanggal 26 Desember 2018 (del. PN.Tjs);

Halaman 36 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Untuk Terbanding XVII/Terlawan XVII, pada tanggal 20 Desember 2018 (del PN.Banjarmasin);
- ✓ Untuk Terbanding XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXV dan XXVI/Terlawan XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXV dan XXVI, pada tanggal 30 Nopember 2018;
- ✓ Untuk Terbanding XXIII/Terlawan XXIII, pada tanggal 20 Desember 2018 (del PN.Tnr);

Menimbang, bahwa kemudian Terbanding I, II, V dan VI/Terlawan I, II, V dan VI melalui Kuasanya telah mengemukakan Kontra Memori Banding mereka tertanggal 25 Januari 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 29 Januari 2019, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut masing-masing telah dibertahukan/diserahkan kepada Pembanding/Pelawan pada tanggal 9 April 2019 dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 8/Pdt.Bth./2018/PN.Tar.;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kesempatan kepada para pihak guna memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*), selanjutnya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tarakan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Pembanding/Pelawan maupun Para Terbanding/Terlawan, baik secara langsung atau melalui delegasi dengan Risalah Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 8/Pdt.Bth./2018/PN.Tar., masing-masing sebagai berikut:

- ❖ Untuk Pembanding/Pelawan, pada tanggal 24 Januari 2019 (del PN.Tangerang);
- ❖ Untuk Terbanding I, II, V dan VI/Terlawan I, II, V dan VI, pada tanggal 13 Mei 2019 (del PN.Jaktim);
- ❖ Untuk Terbanding III dan IV/Terlawan III dan IV, pada tanggal 5 Nopember 2018 (del PN.Surabaya);
- ❖ Untuk Terbanding VII/Terlawan VII, pada tanggal 11 Pebruari 2018;
- ❖ Untuk Terbanding VIII/Terlawan VIII, pada tanggal 1 Nopember 2018 (del PN.Tjs);
- ❖ Untuk Terbanding IX/Terlawan IX, pada tanggal 5 Nopember 2018 (del PN.Smr);
- ❖ Untuk Terbanding X dan XI/Terlawan X dan XI, pada tanggal 11 Pebruari 2019;
- ❖ Untuk Terbanding XVI/Terlawan XVI, pada tanggal 29 Nopember 2018;
- ❖ Untuk Terbanding XII/Terlawan XII, pada tanggal 5 Nopember 2018 (del PN.Nnk);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Untuk Terbanding XIII dan XV/Terlawan XIII dan XV, pada tanggal 7 Pebruair 2019;
- ❖ Untuk Terbanding XVI dan XXII/Terlawan XVI dan XXII, pada tanggal 11 Pebruari 2019;
- ❖ Untuk Terbanding XIV/Terlawan XIV, pada tanggal 2 Nopember 2018 (del PN.Tjs);
- ❖ Untuk Terbanding XVII/Terlawan XVII, pada tanggal 30 Oktober 2018 (del PN.Banjarmasin);
- ❖ Untuk Terbanding XVIII, XIX, XXI, XXV dan XXVI/Terlawan XVIII, XIX, XXI, XXV dan XXVI, pada tanggal 13 Pebruari 2019;
- ❖ Untuk Terbanding XX dan XXIV/Terlawan XX dan XXIV, pada tanggal 6 Pebruari 2019;
- ❖ Untuk Terbanding XXIII/Terlawan XXIII, pada tanggal 29 Oktober 2018 (del PN.Tnr);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Pelawan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Akta permohonan banding dari Pembanding/ Pelawan tanggal 16 Oktoberr 2018, menyatakan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tarakan tersebut diperiksa kembali dalam Pengadilan Tingkat Banding, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 8/Pdt.Bth./2018/PN.Tar. yang dimintakan upaya Hukum Banding telah diputus/dibacakan di persidangan pada tanggal 4 Oktober 2018, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pelawan dan Kuasa hukum Terlawan I,II,V VI, Terlawan XXI, Terlawan XXII, Terlawan XXV, Terlawan XXVI, namun **tanpa di hadiri** oleh Terlawan III, IV, VII s/d. Terlawan XX, Terlawan XXIII dan XXIV, selanjutnya kepada pihak yang tidak hadir telah diberitahukan Putusan tersebut kepada mereka baik secara langsung maupun melalui delegasi, masing-masing dengan Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor 8/Pdt.Bth./2018/PN.Tar., karenanya permohonan banding Pembanding/Pelawan tersebut telah diajukan sesuai dan dengan tata cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (14 hari), karenanya pula permohonan banding Pembanding/Pelawan tersebut formil dapat diterima;

Halaman 38 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara maupun Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 4 Oktober 2018, Nomor 8/Pdt.Bth./2018/PN.Tar., selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

- Bahwa tuntutan Provisi Pembanding/Pelawan agar menanggukhan atau menunda pelaksanaan eksekusi atas tanah yang terletak di Jln. Mulawarman RT. IV, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan dalam perkara Nomor 08/Pdt.Eks/2017/PN.Tar jo. No. 15/Pdt.G/2002/PN.Trk. sampai dengan perkara Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), tidaklah terdapat cukup alasan yang kuat guna dilakukan/diambil tindakan provisionil, baik karena sifat maupun urgensinya;
- Bahwa demikian pula sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar (*vide* : Putusan halaman 43 dan 44) yang pada intinya telah mempertimbangkan terhadap tuntutan provisi Pembanding/Pelawan dalam perkara *a quo* tidak diperlukan adanya tindakan sementara sesuai dengan sifatnya dan dinilai telah memasuki pada bagian pokok perkara, karenanya sepanjang mengenai tuntutan provisi tersebut dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Terbanding I, II, V dan VI/Terlawan I, II, V dan VI melalui Kuasa Hukumnya telah mengemukakan Eksepsi tentang :

- ✓ Pelawan tidak mempunyai Legal Standing mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*);
- ✓ Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Pelawan mengandung Cacat *Error in Personae*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Terbanding I, II, V dan VI/Terlawan I, II, V dan VI tersebut telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama (*vide* : Putusan halaman 44 s/d.55) yang pada intinya bahwa terhadap kedua Eksepsi tersebut telah memasuki pada bagian Pokok Perkara, karena sepanjang tentang penilaian kedudukan Pembanding/Pelawan maupun keahliwarisan para pihak tentu memerlukan pembuktian yang sudah memasuki bagian Pokok Perkara, karenanya sepanjang mengenai Eksepsi tersebut dinyatakan tidak beralasan dan ditolak;

Halaman 39 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai Eksepsi tersebut dinilai telah tepat dan benar, maka guna efektivitas dan efisiensi Putusan tidak perlu dipertimbangkan lagi/ulang, karenanya pula sepanjang mengenai Eksepsi Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama (*vide* : Putusan halaman 55 s/d. 69), yang pada intinya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pembanding/Pelawan menyatakan sebagai pemilik tanah obyek sengketa perkara *a quo* yang diperolehnya berdasarkan jual beli dengan almh. Ny. Ismini dengan pembayaran secara bertahap, yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Pemindahan/Penyerahan Hak dan Kuasa Nomor 0797/DD/2002 Tanggal 19 September 2002 yang dibuat oleh Darmawin Dahram, SH, Notaris di Tarakan (*vide* : bukti surat tertanda P-5) dst.nya;
- ✓ Bahwa tanah obyek sengketa perkara *a quo* adalah merupakan tanah obyek Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 703 PK/PDT/208, tanggal 21 April 2011 *jo.* Putusan (Kasasi) Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2005, Nomor 1939 K/Pdt/2004 *jo.* Putusan (Banding) Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 10 Nopember 2003, Nomor 68/PDT/2003/PT.KT.SMDA. *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 29 Maret 2003, Nomor 15/Pdt.G/2002/PN.Trk., yang telah berkekuatan hukum tetap;
- ✓ Bahwa terhadap Pelaksanaan Eksekusi tersebut (*vide* : Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2017/PN.Tar *jo.* No. 15/Pdt.G/2002/ PN.Trk.) telah dimohonkan Eksekusi dan proses *aanmaning* telah dilalui, selanjutnya Pembanding/Pelawan mengajukan Perlawanan/Bantahan dalam perkara *a quo* dengan didasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor 318/Pid.B/2013/PN.Trk, tanggal 3 April 2014 dan Putusan Nomor 410/Pid.B/2013/PN.Trk., tanggal 23 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* : bukti surat tertanda P-26 dan P-27);

Menimbang, bahwa apabila dicermati Putusan Perkara Pidana Nomor 318/Pid.B/2013/PN.Trk, tanggal 3 April 2014 dan Putusan Nomor 410/Pid.B/2013/PN.Trk., tanggal 23 April 2014 (*vide* : bukti surat tertanda P-26 dan P-27) yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yang dijadikan dasar utama

Halaman 40 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selebihnya hanya merupakan dugaan/prasangka Pembanding/Pelawan), hanya membuktikan sepanjang mengenai pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu berupa GS Nomor 122/Bul/1986, tanggal 11 Maret 1986 yang dituangkan dalam Surat Ukur Nomor 94 /1986, tanggal 11 Juli 1986 saja, sehingga diterbitkan SHM. Nomor 177, tanggal 11 Juli 1986 atas nama Sukmawati *ic.* Terbanding I/Terlawan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya GS Nomor 122/Bul/ 1986, tanggal 11 Maret 1986 tersebut yang dituangkan dalam Surat Ukur Nomor 94 /1986, tanggal 11 Juli 1986 tersebut telah digunakan sebagai salah satu bukti baru/*novum* oleh TerbandingI/ Terlawan I, hingga terbit Putusan Peninjauan Kembali Nomor 703 PK/PDT/208, tanggal 21 April 2011 dan dimohonkan Eksekusinya oleh TerbandingI/Terlawan I dkk.;

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkannya SHM.Nomor 177 tersebut ternyata terhadap tanah dengan SHM. Nomor 177 sesuai dengan keterangan saksi Erni Susiati, saksi Flores Anal B.sc., dan saksi Tukiran (*vide* : bukti surat tertanda P-26 dan P-27), bahwa **Suko Wijadi** (Petugas BPN/terpidana perkara Nomor 318/Pid.B/2013/PN.Trk.) **dkk.** pernah bertugas/**berupaya melakukan pengukuran obyek sengketa**, namun saat hendak dilakukan pengukuran telah dihalangi oleh alm. Rusli Bakar (suami almh. Ny.Ismini) yang marah-marah dengan **mengacungkan sebilah parang kepada** Suko Wijadi dkk., sehingga **batal dilakukan pengukuran tanah sengketa a quo/SHM 177** dan kemudian demi keamanan Suko Wijadi dkk. meninggalkan lokasi pengukuran, sehingga dalam perkara-perkara pidana tersebut batalnya pengukuran tanah tersebut tentu dimaknai sebagai tidak pernah dilakukan pengukuran, karenanya dinyatakan palsu (*vide* ; pasal 263 ayat 1 dan 2/KUHPP);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, apabila dicermati tanggal perolehan tanah obyek sengketa *a quo*, maka Pembanding/Pelawan *ic.* memperoleh hak atas tanah sengketa dari almh. Ny, Ismini pada saat status tanah obyek sengketa sedang dalam sengketa/berperkara (*vide* : perkara Nomor 15/Pdt.G/2002/PN.Tar.); itikad buruk tidak memberitahukan menghalangi pengukuran

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelawan mendalilkan bahwa ia tidak mengetahui bahwa tanah obyek sengketa yang dibelinya dari almh. Ny, Ismini tersebut masih dalam sengketa/berperkara (hanya percaaya saja pada almh. Ny, Ismini) dan sebagai pembeli beritikad baik tentu harus mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum sebagai akibat adanya kerugian-kerugian yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa dalam jual beli tanah obyek sengketa antara Pembanding/Pelawan sebagai pembeli dengan almh. Ny, Ismini selaku penjual *ic.* adalah menjadi tanggung jawab almh. Ny, Ismini sebagai penjual (*vide* : 1457/KUH.Perdata) apabila Pembanding/Pelawan sebagai pembeli merasa telah dirugikan disebabkan tidak diberitahukannya status tanah ketika jual beli dilakukan karena tanah obyek jual beli masih dalam berperkara kepada Pembanding/ Pelawan sebagai pembeli, adalah merupakan **kewajiban** almh. Ny, Ismini selaku **penjual** (*vide* : 1457 jo. 1471/KUH.Perdata);

Menimbang, bahwa putusan pidana tidak serta merta dapat untuk menangkis Putusan perkara perdata, namun harus dilihat sejauhmana urgensi maupun relevansi keterkaitannya *ic.* oleh karena proses sertifikasi hak atas tanah pada azasnya adalah bersifat administratif saja guna mendapatkan **tanda bukti** hak (sertifikat) atas tanah, sehingga batalnya pengukuran tanah tidaklah membatalkan/menghapus perolehan hak atas tanah yang dilandasi dengan perbuatan hukum jual beli, melainkan mewajibkan pemohon tanda bukti hak atas tanah tersebut untuk mengajukan permohonan kembali/ulang proses sertifikasi hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, terlebih lagi dalam perkara *a quo* ketika petugas ukur hendak melakukan tugasnya atas tanah tersebut telah pula dihalangi oleh alm. Rusli Bakar (suami almh. Ny. Ismini) dengan mengacungkan sebilah parang yang tentu hal tersebut dapat mengancam keselamatan petugas ukur serta merupakan tindak pidana meskipun tdak dilakukan proses pidana, sehingga batal untuk melaksanakan pengukuran/ tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 4 Oktober 2018, Nomor 8/Pdt.Bth./2018/PN.Tar. yang dimintakan pemeriksaan Banding tersebut dipandang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, karenanya pertimbangan-pertimbangan yang telah tepat dan benar tersebut seluruhnya diambil alih Pengadilan Tinggi guna dijadikan dasar dalam mengadili perkara *a quo*, termasuk (*include*) dengan menambahkan beberapa pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelawan telah mengajukan Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

Halaman 42 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tarakan *a quo* di dasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) karena:

- *judex factie* Pengadilan Negeri Tarakan tidak mempertimbangkan sejumlah alat bukti surat yang relevan dengan perkara *a quo*;
- *judex factie* Pengadilan Negeri Tarakan juga tidak mempertimbangan keterangan saksi-saksi serta keterangan ahli yang diajukan Pembanding semula Pelawan dalam persidangan;
- Putusan Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara *a quo* bertentangan (*contrario*) dengan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara pidana Nomor 410/Pid.B/2014/PN Trk tanggal 23 April 2014 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 382/Pdt.G/2014/PN Tar., tanggal 3 April 2014;

dengan pertimbangan sebagai berikut:

I. PELAWAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SURAT-SURAT PALSU YANG DILAKUKAN OLEH TERBANDING I BERHAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERLAWAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET);

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 08/Pdt.Bth/2018/PN Tar tanggal 4 Oktober 2018 dengan amar putusan yang menolak gugatan Pembanding haruslah dibatalkan dalam pemeriksaan ditingkat banding karena *judex factie* Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara *a quo* telah mengesampingkan kedudukan hukum/*legal standing* Pembanding sebagai korban tindak pidana baik tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa Suko Wiyadi *bin* (aim.) Pardjo Sudarmo, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 382/Pid.B/2013/PN Tar tanggal 3 April 2014 (*vide*, bukti P-26) maupun sebagai korban tindak pidana menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh Terbanding I, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/PID.B/2014/PN Trk tanggal 23 April 2014 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 85/PID/2014/PT.Smr. tanggal 9 September 2014 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1535 K/PID/2014 Tanggal 3 Maret 2015 (*vide*, bukti P-27, P-28, P-29);
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara *a quo* sangat menyederhanakan perkara *a quo* dengan membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang sumir serta ringkas tanpa mempertimbangkan

Halaman 43 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.



sejumlah alat bukti baik alat bukti surat, saksi maupun ahli yang diajukan Pembanding yang telah membuktikan adanya kepentingan Pembanding sebagai pihak ketiga dalam perkara a quo dengan dikeluarkannya Penetapan Eksekusi No. 08/Pdt.Eks/2017/ PN Tar jo. No. 15/Pdt.G/2002/PN.Tar, antara lain dapat ditemukan dalam pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Tarakan dalam provisi sebagaimana termuat pada halaman 44 yang dikutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan provisionil dari Pelawan, oleh karena tuntutan tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang karena sifatnya memerlukan tindakan-tindakan sementara dari Majelis baik untuk kepentingan salah satu pihak maupun kedua belah pihak, yang menurut sifatnya harus segera diambil tindakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan penangguhan eksekusi atas putusan Pengadilan Tarakan berkaitan erat dengan apakah pelawan sebagai yang baik dan apakah pelawan sebagai pemilik, sehingga dengan demikian tuntutan penangguhan eksekusi tersebut sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan provisi pelawan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

3. Bahwa pendapat hakim sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum tersebut diatas tidak dapat dibenarkan sebab sebagai korban tindak pidana menggunakan surat-surat palsu yang dilakukan oleh Terbanding I maka sudah selayaknya Pembanding berhak untuk mempertahankan hak kepemilikannya atas tanah terpekar;
4. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/Pid.B/2014/PN Trk tanggal 23 April 2014 (vide, bukti P-27) yang telah menghukum Terbanding I karena terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan surat-surat palsu, maka untuk melindungi hak dan kepentingan hukum Pembanding selaku korban tindak pidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa perkara tersebut telah membuat pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada halaman 89 putusan pidana tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan dipergunakannya surat-surat tersebut yang seolah-olah asli baik yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya dalam pembuatan sertifikat tanah/buku tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam pengajuan PK (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung RI dalam sengketa hak oleh terdakwa sehingga menimbulkan kerugian terhadap Ibu Ismini (Aim) dan saksi Pelapor Bpk. NOVEL OEMAR MACHTOEB;

5. Bahwa apabila pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/Pid.B/2014/PN Trk tanggal 23 April 2014 (vide, bukti P-27) yang berbunyi ".....bahwa dengan dipergunakannya surat-surat tersebut yang seolah-olah asli baik yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya dalam pembuatan sertifikat tanah/buku tanah maupun dalam pengajuan PK (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung RI dalam sengketa hak oleh terdakwa sehingga menimbulkan kerugian terhadap Ibu Ismini (Aim) dan saksi Pelapor Bpk. NOVEL OEMAR MACHTOEB", jika dihubungkan dengan titel gugatan a quo yakni perlawanan pihak ketiga (deerden verzet) maka kedudukan hukum Pembanding selaku Pihak Ketiga telah memenuhi 2 unsur pokok dari ketentuan pasal 378 Rv jo. pasal 379 Rv yakni :

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga;
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan;

6. Bahwa dari uraian tersebut maka Pembanding selaku pihak ketiga berkepentingan untuk mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga ini guna mempertahankan hak kepemilikan Pembanding dengan tuntutan provisi agar Pengadilan Negeri Tarakan menanggukuhkan pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 karena Terbanding I selaku Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan sejumlah dokumen palsu sebagai alat bukti baru (novum) dalam permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1939 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2005 ,antara lain sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah An. Rustam sebagai Penjual dengan Sukmawati sebagai Pembeli diberi tanda bukti PK. 1;
2. Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Karang Anyar No. 189/ Tn- KDKAS/1984, tanggal 20 Juni 1984 diberi tanda bukti PK.2;
3. Kwitansi Pembayaran harga tanah dari Sukmawati kepada M. Rustam sebagai pemilik tanah tanggal 14 Oktober 1984 diberi tanda bukti PK.3;
4. Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak atas tanah dari M. Rustam kepada Sukmawati yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab.

Halaman 45 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan No. 61/AKT/AGR/1984 tanggal 08 Oktober 1984 diberi tanda bukti PK. 4;

5. Gambar Situasi No. II/BUL/1986 tanggal 11 Maret 1986 atas nama Sukmawati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Bulungan diberi tanda bukti PK. 5;

6. Tanda Terima uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 1984 diberi tanda bukti PK. 6.

7. Oleh karenanya maka untuk melindungi hak dan kepentingan hukum Pemanding sebagai pihak ketiga yang dirugikan oleh perbuatan Terbanding I sebagaimana telah diuraikan diatas maka adil kiranya apabila pertimbangan hukum tersebut diatas dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Samarinda mengadili sendiri perkara *a quo* dengan mengabulkan tuntutan provisi Pemanding antara lain "Menangguhkan atau menunda pelaksanaan eksekusi atas tanah yang terletak dan setempat dikenal dengan Jin. Mulawarman RT. IV, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan sampai dengan perkara Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

II. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TARAKAN NOMOR 08/PDT.BTH/2018/PN TAR TANGGAL 4 OKTOBER 2018 BERTENTANGAN (CONTRARIO) DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TARAKAN NOMOR 410/PID.B/2014/PN TRK TANGGAL 23 APRIL 2014 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SAMARINDA NOMOR 85/PID/2014/PT.SMR TANGGAL 9 SEPTEMBER 2014 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1535 K/PID/2014 TANGGAL 3 MARET 2015 DALAM PERKARA ATAS NAMA TERBANDING I SELAKU TERDAKWA JO. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TARAKAN NOMOR 382/PID.B/2014/PN TRK TANGGAL 3 APRIL 2014 DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA SUKO WIYADI BIN (ALM) PARDJO SUDARMO;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 08/Pdt.Bth/2018/PN Tar tanggal 4 Oktober 2018 yang dimohonkan banding dalam perkara *a quo* mengandung pertentangan putusan sehingga haruslah dibatalkan dalam pemeriksaan di tingkat banding ;

2. Bahwa pertentangan putusan Pengadilan Negeri Tarakan yang dimohonkan banding dalam perkara *a quo* sebab dalam pertimbangan hukum putusan tersebut secara nyata telah bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara pidana antara lain

Halaman 46 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/PID.B/2014/PN Trk tanggal 23 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 85/PID/2014/PT.SMR tanggal 9 September 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1535 K/PID/2014 tanggal 3 Maret 2015 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum Terbanding I selaku Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu dalam kaitannya pengajuan alat bukti baru dalam upaya permohonan PK akibat tidak dimenangkannya di tingkat kasasi;

3. Selain itu pun Putusan Pengadilan Tarakan yang dimohonkan banding dalam perkara a quo juga bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 382/PID.B/2014/PN Trk tanggal 3 April 2014 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum Terdakwa Suko Wiyadi Bin (Aim) Pardjo Sudarmo dengan pidana selama 2 (dua) bulan penjara karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat ;
4. Bahwa pertentangan putusan antara Putusan Pengadilan Negeri Tarakan yang dimohonkan banding dalam perkara a quo dengan sejumlah putusan pidana sebagaimana yang telah Pembanding uraikan diatas karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo tidak secara sungguh-sungguh mempertimbangkan eksistensi putusan- putusan pidana tersebut diatas yang telah diajukan sebagai alat bukti surat dalam perkara a quo yang telah membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan surat (pasal 263 ayat 1 KUH-Pidana) dan tindak pidana menggunakan surat palsu (pasal 264 ayat 1 KUH-Pidana) dibalik proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 177 atas nama Sukmawati in casu Terbanding I serta adanya tindak pidana menggunakan surat palsu sebagai alat bukti baru (novum) dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/Pdt/2008 tanggal 21 April 2011 yang kini dijadikan sebagai dasar dikeluarkannya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 08/Pdt.Eks/2017/PN.Tar Jo. No. 15/Pdt.G/2002/PN.Trk sehingga sangat merugikan Pembanding sebagai pihak ketiga selaku korban tindak pidana yang dilakukan Terbanding I sebagaimana telah diuraikan diatas, padahal dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tarakan Pembanding telah

Halaman 47 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan putusan-putusan pidana tersebut diatas sebagai alat bukti surat antara sebagai berikut:

- Bukti P-26 yakni Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 382/PID.B/2014/PN Trk Tanggal 3 April 2014 dalam perkara atas nama Terdakwa Suko Wiyadi Bin (Aim) Pardjo Sudarmo;
 - Bukti P-27 yakni Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/PID.B/2014/PN Trk Tanggal 23 April 2014 dalam perkara atas nama Terbanding I selaku Terdakwa ;
 - Bukti P-28 yakni Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 85/PID/2014/PT.SMR Tanggal 9 September 2014 dalam perkara atas nama Terbanding I selaku Terdakwa selaku Pemohon Banding ;
 - Bukti P-29 yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1535 K/PID/2014 tanggal 3 Maret 2015 dalam perkara atas nama Terbanding I selaku Terdakwa/Pemohon Kasasi.
5. Namun demikian meskipun Pembanding telah berhasil membuktikan dalil gugatan serta berhasil membuktikan adanya kepentingan hukum Pembanding selaku pihak ketiga yang dirugikan akibat dikeluarkannya Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 08/Pdt.Eks/2017/PN.Tar J o. No. 15/Pdt.G/2002/PN.Trk dalam kaitannya dengan hendak dilaksanakannya eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 yang di dalamnya terdapat sejumlah surat-surat palsu yang digunakan Terbanding I sebagai alat bukti baru (novum) sebagaimana yang telah diuraikan diatas, namun sangat terkesan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara a quo sengaja tidak mempertimbangkan esensi bukti surat P-26, bukti surat P-27, bukti surat P-28 serta bukti surat P- 29;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 382/PID.B/2014/PN Trk tanggal 3 April 2014 dalam perkara atas nama Terdakwa Suko Wiyadi Bin (Aim) Pardjo Sudarmo (vide, bukti P-26) khususnya pada halaman 67 dan halaman 68 putusan tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut :
- Menimbang bahwa terdakwa sebagai Juru Ukur telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHP dimana tindakan atau perbuatannya berupa membuat surat secara palsu, karena sebidang tanah yang tidak pernah dilakukan pengukuran terhadapnya memiliki gambar situasi sedemikian rupa sehingga



dipergunakan baik oleh dirinya sendiri atau orang lain sebagai dasar pembuatan sertifikat atas nama pihak-pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa gambar situasi tanah nomor 122: BUL/1986 tanggal 11 Maret 1986 atas nama 'Sukmawati,, ada suatu keanehan pada halaman 1 yang tidak dicantumkan mengenai RT/RW, PETA, Lembar, Kotak, Nomor Persil jika tidak diisi maka surat tersebut tidak ada kepastian hukum. Pada halaman 2 nomor batas tanah, biaya pengukuran batas yang seharusnya diisi yang menunjukkan adanya data fisik tanah yang tercatat. Pada halaman 4 yang mana terdapat masa berlakunya gambar situasi, kolom tandatangan kepala seksi bagian pendaftaran tanah yang dimana seharusnya kolom tersebut harus ditandatangani oleh kepala seksi sebagai pembuktian secara formil bahwa telah dilakukan pendaftaran dan pencatatan hak atas tanah tersebut. Dengan demikian gambar situasi tanah nomor 122/BUL/1986 tanggal 11 Maret 1986 dapat dinyatakan tidak ada kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah untuk mempercayai data gambar situasi yang dapat dipercaya kadar kebenarannya;

Menimbang bahwa gambar situasi tanah nomor 122/BUL/1986 tanggal 11 Maret 1986 "TIDAK DIBENARKAN" dikarenakan gambar situasi dan surat ulcur tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Terdakwa pada saat itu selaku juru ukur telah melakukan perbuatan hukum penyalahgunaan kewenangan dengan kesalah membuat gambar situasi dan data ukur dalam pendaftaran tanah dan menghilangkan unsur kepastian hukum hak atas tanah dan karenanya tindakan tersebut tidak dibenarkan menurut hukum pertanahan.

Pada alinea terakhir halaman 68 bukti P-26 Pengadilan Negeri Tarakan selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa membuat surat ukur tanpa dilakukannya pengukuran dan tanpa tanda tangan dari Kepala Seksi Pengukuran yaitu Sdr. Flores Anai, sehingga karena penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah yang sebenarnya sehingga telah melakukan perbuatan hukum berupa pengalihan hak atas tanah kepada para pihak yang mengajukan permohonan dibuatkan gambar situasi, dan dibuat tanpa ada tanda tangan dari Kepala Seksi Pengukuran yaitu Sdr. Flores Anai, maka sudah terang bahwa perbuatan terdakwa tersebut nyata-nyata bersifat melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada terakhir halaman 69 bukti P-26, Pengadilan Negeri Tarakan selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pihak Penyidik Kepolisian Tarakan telah menyita Sertifikat Nomor 177 atas nama Sukmawati, menurut hemat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar ditinjau ulang kebenaran dan keabsahan terbitnya Sertifikat Nomor 177 atas nama Sukmawati tersebut;

Pada pertimbangan hukum halaman 70 bukti P-26, Pengadilan Negeri Tarakan selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur tersebut, melanggar pasal 263 ayat 1 KUH-Pidana telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya juga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

7. Bahwa selain itu pula berdasarkan bukti P-27 berupa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/PID.B/2014/PN Trk tanggal 23 April 2014 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 85/PID/2014/PT.SMR Tanggal 9 September 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1535 K/PID/2014 tanggal 3 Maret 2015 maka Terbanding I selaku Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu dalam kaitannya dengan upaya peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1939 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005 (vide, bukti P-21).

8. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/PID.B/2014/PN Trk tanggal 23 April 2014 (bukti P-27) dalam perkara a quo khususnya pada halaman 85 dan halaman 86, Pengadilan Negeri Tarakan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu keterangan saksi-saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti, maka menurut hemat Majelis Hakim, bahwa terhadap gambar situasi nomor 122/BUL/1986 tanggal 11 Maret 1986 tersebut yang dibuatkan tidak sebagaimana mestinya dan dipergunakan seolah-olah telah dilakukan pengukuran oleh Tim Pengukuran dari Kantor Agraria Bulungan untuk keperluan syarat

Halaman 50 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikannya sertifikat yang dibuatkan oleh Sdr. SUKO WIJADI" sebagai juru ukur pada tahun 1986 dan seolah-olah benar dan asli dan Gambar situasi 122/BUL/1986 seharusnya ada tanda tangan Kasi Pengukuran Bpk FLORES ANAI namun tidak pernah menandatangani gambar situasi tersebut, begitu juga dengan Fatwa tata guna tanah dalam sertifikat hak milik terdakwa no. 177 tidak pernah dibuatkan oleh petugas Agraria Bulungan oleh Bpk. §| TUKIRAN yang menjabat sebagai Kasi Tata. Guna Tanah yang menjadi syarat [/ untuk terbitnya sertifikat/buku tanah milik terdakwa.

9. Selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya halaman 87 dan halaman 88, pada bukti P-27, Pengadilan Negeri Tarakan antara lain mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengajukan Novum (Bukti Baru) Peninjauan Kembali akibat tidak dimenangkannya pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, Surat Keterangan No. 189/Tn- 07/KDKAS/1984, Kwitansi Pembayaran harga ganti rugi sebidang tanggal 14 Oktober 1984, Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak atas Tanah No. 61//KKT/AGR/1984 dan gambar situasi nomor : 122/ BUL/1986. Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak atas Tanah No. 61/AKT/AGR/1984 yang dijadikan Novum Peninjauan Kembali oleh terdakwa, ternyata tidak identik/tidak sama dengan Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak Atas Tanah yang telah disita oleh Penyidik Polres Tarakan dan dibuatkan Penyitaan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 270/IZ/Pen.Pid/2013/PN Trk yang dijadikan barang bukti dan ternyata setelah disandingkan dengan Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 61/AKT/AGR/1986 tanggal 8 Oktober 1984 yang diajukan dalam Novum PK (Peninjauan Kembali) dan barang bukti yang telah disita oleh Polres Tarakan ternyata tidak sama/tidak identik, baik pengetikan huruf, spasi, paragraf maupun tanda tangan yang didalamnya saling tidak bersesuaian dan begitu juga Gambar Situasi Nomor : 122/BUL/1986 terdapat 2 (dua) gambar situasi, yang pertama Gambar Situasi Nomor 122/BUL/1986 terdapat dalam gambar untuk sebelah Timur ada Gang sedang Gambar Situasi No. 11/BUL/1986 lainnya sebelah Timur ada Rencana Gang;

10. Selanjutnya pada halaman 87 bukti P-27, Pengadilan Negeri Tarakan juga telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TARYONO BIN SUMARDI sebagai kepala seksi sengketa dan perkara di BPN Tarakan di depan persidangan, yang mana saksi TARYONO BIN SUMARDI menerangkan bahwa didalam buku arsip penyimpanan tidak ada nama terdakwa, kemudian saksi TARYONO BIN SUMARDI mendatangi terdakwa dan meminjam warkah tersebut untuk dijadikan bukti ketika perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda, dan setelah selesai perkara tersebut warkah dikembalikan kepada terdakwa dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi ahli DR. MOMPANG LYCURGUS PANGGABEAN, SH, M. HUM dan saksi ahli AARTJE TEHUPEIORY, SH, MH menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian atau warkah diberi tanda pengenal dan disimpan di kantor pertanahan dan peta pendaftaran tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dolcumen-dokumen tersebut harus tetap berada di Kantor Pertanahan, jika dokumen tersebut tidak ada di Kantor Pertanahan tetapi ada di Pemohon maka sertifikat tersebut cacat hukum dengan segala akibat hukumnya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, dalam perkara ini, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum;

11. Dalam pertimbangan hukumnya halaman 89 bukti P-27, Pengadilan Negeri Tarakan telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan dipergunakannya surat-surat tersebut yang seolah-olah asli baik yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya dalam pembuatan sertifikat tanah/buku tanah maupun dalam pengajuan PK (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung RI dalam sengketa hak oleh terdakwa sehingga menimbulkan kei'ugian terhadap Ibu Ismini (Aim) dan saksi Pelapor Bpk. NOVEL OEMAR MACHTOEB99

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut, melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan kedua;

12. Bahwa dari kutipan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 382/PID.B/2014/PN Trk tanggal 3 April 2014 dalam perkara atas nama Terdakwa Suko Wiyadi Bin (Aim) Pardjo Sudarmo

Halaman 52 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide, bukti P-26) jo. pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/PID.B/2014/PN Trk tanggal 23 April 2014 dalam perkara atas nama Terbanding I selaku Terdakwa (vide, bukti P-27) tersebut diatas, maka pertimbangan hukum / pendapat hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 08/Pdt.Bth/2018/PN Tar tanggal 4 Oktober 2018 khususnya yang termuat pada halaman 69-70 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dasar kepemilikan Pelawan dari Ny. ISMINI (orang tua Terlawan XXII, Terlawan XXV dan terlawan XXVI) adalah sebagaimana dalam bukti P-5 dan P-6 yang dibuat di hadapan Notaris pada tanggal 19 September 2002 padahal Ny. Ismini (orang tua Terlawan XXII, Terlawan XXV dan terlawan XXVI) telah mengetahui adanya gugatan nomor 15/Pdt.G/2002/PN Trk tertanggal 10 September 2002;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2002/PN Trk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 68/PDT/2003/PT KT SMDA tanggal 10 November 2003 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1939 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 pada pokoknya dinyatakan di miliki oleh Terlawan I, II, V dan VI telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2002/PN Trk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 68/PDT/2003/PT KT SMDA tanggal 10 November 2003 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1939 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 bersifat comendatoir;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka perjanjian antara pelawan dan NY. ISMINI (orang tua Terlawan XXII, Terlawan XXV dan terlawan XXVI) yang dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 19 September 2002 adalah tidak berkekuatan hukum sehingga Pelawan tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata;
- Bahwa pelawan tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan terlawan I, II, V dan VI akan tetapi memiliki hubungan hukum dengan

Halaman 53 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NY. ISMINI (orang tua Terlawan XXII, Terlawan XXV dan terlawan XXVI);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pendapat diatas majelis Hakim berkesimpulan Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya sehingga perlawanan pelawan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan pelawan haruslah dinyatakan Pelawan yang tidak beritikad baik;

Haruslah dibatalkan dalam pemeriksaan ditingkat banding sebab pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut bertentangan dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/PID.B/2014/PN Trk tanggal 23 April 2014 dalam perkara atas nama Terbanding I selaku Terdakwa halaman 87, halaman 88 serta halaman 89 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan Novum (Bukti Baru) Peninjauan Kembali akibat tidak dimenangkannya pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, Surat Keterangan No. 189/Tn-07/KDKAS/1984, Kwitansi Pembayaran harga ganti rugi sebidang tanggal 14 Oktober 1984, Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak atas Tanah No. 61/AKT/AGR/1984 dan gambar situasi nomor : 122/BUL/1986. Akta Pembebanan dan Pelepasan Hak atas Tanah No. 61/AKT/AGR/1984 yang dijadikan Noirum Peninjauan Kembali oleh terdakwa ternyata tidak identik/tidak sama dengan Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak Atas Tanah yang telah disita oleh Penyidik Polres Tarakan dan dibuatkan Penyitaan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 270/IZ/Pen.Pid/2013/PN Trk yang dijadikan barang bukti dan ternyata setelah disandingkan dengan Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 61/AKT/AGR/1986 tanggal 8 Oktober 1984 yang diajukan dalam Novum PK (Peninjauan Kembali) dan barang bukti yang telah disita oleh Polres Tarakan ternyata tidak sama/tidak identik, baik pengetikan huruf, spasi, paragraf maupun tanda tangan yang didalamnya saling tidak bersesuaian dan begitu juga Gambai Situasi Nomor : 122/BUL/1986 terdapat 2 (dua) gambar situasi, yang pertama Gambar Situasi Nomor 122/BUL/1986 terdapat dalam gambar untuk sebelah Timur ada Gang sedang Gambar Situasi No. II/BUL/1986 lainnya sebelah Timur ada Rencana Gang;

Menimbang, bahwa dengan dipergunakannya surat-surat tersebut yang seolah-olah asli baik yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan atau

Halaman 54 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



keadaan yang sebenarnya dalam pembuatan sertifikat tanah/buku tanah maupun dalam pengajuan PK (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung RI dalam sengketa hak oleh terdakwa sehingga menimbulkan kerugian | terhadap Ibu Ismini (Aim) dan saksi Pelapor Bpk. NOVEL OEMAR MACHTOEB”

13. Selain itu pun bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan yang dimohonkan banding a quo tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 382/PID.B/2014/PN Trk tanggal 3 April 2014 (vide, bukti P-26) dalam perkara atas nama Terdakwa Suko Wiyadi Bin (Aim) Pardjo Sudarmo khususnya pertimbangan hukumnya halaman 68 dan halaman 69 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membuat surat ukur tanpa dilakukannya pengukuran dan tanpa tanda tangan dari Kepala Seksi Pengukuran yaitu Sdr. Flores Anai, sehingga karena penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah yang sebenarnya sehingga telah melakukan perbuatan hukum berupa pengalihan hak atas tanah kepada para pihak yang mengajukan permohonan dibuatkan gambar situasi, dan dibuat tanpa ada tanda tangan dari Kepala Seksi Pengukuran yaitu Sdr. Flores Anai, maka sudah terang bahwa perbuatan terdakwa tersebut nyata-nyata bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pihak Penyidik Kepolisian Tarakan telah menyita Sertifikat Nomor 177 atas nama Sukmawati, menurut hemat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar ditinjau ulang kebenarannya dan keabsahan terbitnya Sertifikat Nomor 177 atas nama Sukmawati tersebut;

14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/PDT/2006 tanggal 30 November 2006 dengan kaidah hukum yang berbunyi sebagai berikut “perbuatan hukum apapun yang berlandaskan kepada surat palsu merupakan perbuatan melanggar hukum. Segala akibat yang terjadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dengan dasar melanggar hukum menjadi batal demi hukum” jo. yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 18 K/Sip/1956 tanggal 22 Mei 1957 yang berbunyi “pada umumnya suatu putusan pidana diajukan didalam pemeriksaan perkara perdata, maka kepada pihak lawan harus diberi kesempatan untuk mengajukan “bukti balasan” (pasal 1918 BW). Namun didalam perkara ini hal tersebut tidak perlu karena keadaan-keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fakta) sudah jelas, terang dan tidak merupakan perselisihan antara kedua pihak”:

15. Bahwa apabila yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 382/PID.B/2014/PN Trk tanggal 3 April 2014 (vide, bukti P-26) jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 410/PID.B/2014/PN Trk tanggal 23 April 2014 (vide, bukti P-27) yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 85/PID/2014/PT.SMR Tanggal 9 September 2014 (vide, bukti P-28) jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1535 K/PID/2014 tanggal 3 Maret 2015 (vide, bukti P-29) sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 08/Pdt.Bth/2018/PN Tar tanggal 4 Oktober 2018 haruslah dibatalkan karena alat bukti surat yang diajukan sebagai novum sebagaimana yang termuat dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 yang dijadikan sebagai dasar dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 08/Pdt.Eks/2017/PN.Tar Jo. No. 15/Pdt.G/2002/PN.Trk ternyata di dalamnya terdapat sejumlah surat-surat telah terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan surat palsu yang oleh karenanya Terbanding I selaku Pemohon PK pun telah dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/PID.B/2014/PN Trk tanggal 23 April 2014 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 85/PID/2014/PT.SMR Tanggal 9 September 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1535 K/PID/2014 tanggal 3 Maret 2015 (vide, halaman 87-halaman 88 bukti P-27);
16. Bahwa sejumlah alat bukti surat yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan surat palsu yang diajukan sebagai alat bukti baru (*novum*) dalam permohonan peninjauan kembali tersebut antara lain berupa :
1. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah An. Rustam sebagai Penjual dengan Sukmawati sebagai Pembeli diberi tanda bukti PK 1;
 2. Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Karang Anyar No. 189/ Tn- KDKAS/1984, tanggal 20 Juni 1984 diberi tanda bukti PK-2;
 3. Kuntansi Pembayaran harga tanah dari Sukmawati kepada M. Rustam, sebagai pemilik tanah tanggal 14 Oktober 1984 diberi tanda bukti PK-3;

Halaman 56 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak atas tanah dari M. Rustam kepada Sukmawati yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bulungan No. 61/AKT/AGR/1984 tanggal 08 Oktober 1984 diberi tanda bukti PK-4;
 5. Gambar Situasi No. 11/BUL/1986 tanggal 11 Maret 1986 atas nama Sukmawati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Bulungan diberi, tanda bukti PK-5;
 6. Tanda terima uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 1984 yang ditandatangani oleh yang memberi (Sukmawati SukriP) dan yang menerima M. Rustam diberi tanda bukti PK-6.
17. Oleh karenanya maka apabila Putusan Pengadilan Negeri Tarakan *a quo* yang dimohonkan banding *a quo* dipertahankan sama artinya bahwa Majelis Hakim i Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara *a quo* melegalkan tindak pidana pemalsuan surat serta tindak pidana menggunakan surat palsu yang dilakukan Terbanding I, padahal Terbanding I merupakan mantan Narapidana yang telah dijatuhi hukuman pidana selama 6 (enam) bulan penjara akibat perbuatannya menggunakan surat palsu, sebagaimana surat penjelasan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur Nomor W. 18.PK.01.04.03-1200 Tanggal 15 Maret 2018 (vide, bukti P-32) yang pada pokoknya menyampaikan data Terbanding I selaku mantan Narapidana sebagai berikut :
- Nama Putusan Pidana Ditahan Tahanan Kota Tanggal Eksekusi Tanggal Expirasi: Hj. Sukmawati Binti Kaminuddin Manopo : MA. No. 1535 K/PID/2014 tanggal 03-03-2015 : 6 (enam) Bulan : 14-08-2013 s/d 10-10-2013 : 11-10-2013 s/d 29-10-2013 03-06-2016 30-09-2016;
18. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 08/Pdt.Bth/2018/PN Tar tanggal 4 Oktober 2018 haruslah dibatalkan karena meskipun Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2002/PN Trk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 68/PDT/2003/PT KT SMDA tanggal 10 November 2003 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1939 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 bersifat comdemnatoir sebagaimana pertimbangan hukum Putusan

Halaman 57 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tarakan yang dimohonkan banding dalam perkara a quo namun putusan-putusan tersebut khususnya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 telah terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 382/PID.B/2014/PN Trk tanggal 3 April 2014 (vide, bukti P-26) jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 410/PID.B/2014/PN Trk tanggal 23 April 2014 (vide, bukti P-27) yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 85/PID/2014/PT.SMR Tanggal 9 September 2014 (vide, bukti P-28) jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1535 K/PID/2014 tanggal 3 Maret 2015 (vide, "bukti P-29) mempertimbangkan alat bukti baru (novum) yang dikemudian hari dikteahui merupakan surat palsu;

19. Oleh karenanya maka berdasarkan asas hukum res judicata pro veritate habitur (setiap putusan Pengadilan harus dianggap benar hingga terbukti sebaliknya) maka demi hukum Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan eksekutorial/kekuatan hukum karena putusan tersebut telah terbukti mempertimbangkan alat bukti surat (novum) yang merupakan surat palsu berdasarkan putusan-putusan Pengadilan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga oleh karenanya maka Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 08/Pdt.Bth/2018/PN Tar tanggal 4 Oktober 2018 tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dalam pemeriksaan ditingkat banding;

III. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TARAKAN NOMOR 08/PDT.BTH/2018/PN TAR TANGGAL 4 OKTOBER 2018 BERTENTANGAN DENGAN SURAT REKOMENDASI DIREKTUR SENGKETA DAN KONFLIK TANAH DAN TATA RUANG WILAYAH I, DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN MASALAH AGRARIA, PEMANFAATAN RUANG DAN TANAH, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 209/37.3- 800.37/XI/2017 TANGGAL 3 NOVEMBER 2017, PERIHAL TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PAPARAN KASUS PERTANAHAN TENTANG PERMASALAHAN TANAH SDR. NOVEL OEMAR MACHTOEB SELUAS 3.200 Ma TERLETAK DI DESA KARANG ANYAR/SIDODADI, KECAMATAN TARAKAN BARAT, KOTA TARAKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA;

Halaman 58 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 08/Pdt.Bth/2018/PN Tar., tanggal 4 Oktober 2018 mengandung suatu kekhilafan hakim karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd) atau setidaknya terdapat kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum serta amar putusannya yang sangat merugikan Pembanding;
2. Bahwa pertimbangan hukum yang tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd) atau setidaknya terdapat kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 08/Pdt.Bth/2018/PN Tar tanggal 4 Oktober 2018 antara lain terdapat dalam pertimbangan hukum halaman 63 sampai dengan halaman 70 putusan tersebut yang berbunyi sebagai berikut:
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:
 - Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2002/PN Trk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 68/PDT/2003/PT KT SMDA tanggal 10 November 2003 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1939 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap;
Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2002/PN Trk didapatkan *bahwa tergugat I mengajukan gugatan kepada NY. ISM1NI (orang tuga terlawan XXI, terlawan XXII, terlawan XXV dan terlawan XXVI) pada tanggal 10 September 2002;
 - Permohonan peninjauan kembali nomor 703 PK/PDT/2008 telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para. Pemohon Peninjauan Kembali: 1. SUKMAWATI, 2. LENNY, 3. HARYANTO WIJAYA, 4. HARIANTO, 5. CHANDRA LESMANA, 6. ILYAS tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1939 K/Pdt/2004, tanggal 02 Agustus 2005;

MENGADILI KEMBALI

DALAM KONPENSI DALAM PROVISI



Menolak tuntutan provisi dari para Penggugat/para Pembanding ;
DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum surat sertifikat para Penggugat/para Pembanding tersebut dibawah ini:
 - a. Sebidang tanah dengan surat sertifikat Hak Milik No. 1 77 seluas 470 M2, Surat Ukur No. 94/BU:/1986, panjang 47 meter dan lebar 10 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah perbatasan Thamrin Selatan : Tanah perbatasan Lenny Barat : Jalan Mulawarman Timur : Tanah Hak Atas nama SUKMAWATIPenggugat I/Pembanding I;
 - b. Sebidang tanah dengan surat sertifikat Hak Guna Bangunan No. 436 seluas 470 M2, Surat Ukur No. 124/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986, panjang 47 meter dan lebar 10 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah perbatasan Sukmawati Selatan : Tanah perbatasan Hariyanto Wijaya Barat : Jalan Mulawarman Timur : Tanah Hak Atas nama LENNY alias TIONG TJAI LIANG/Penggugat II/Pembanding II;
 - c. Sebidang tanah dengan surat sertifikat Hak Guna Bangunan No. 891 seluas 470-M2, Surat Ukur No. 125/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986, Surat Ukur Baru No. 194/Kr.A/2000 tanggal 6 Juli 2000, panjang 47 meter dan lebar 10 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah perbatasan Lenny.
Selatan : Tanah perbatasan Hariyanto Barat : Jalan Mulawarman Timur : Tanah Hak Atas nama HARIYANTO WIJAYA/Penggugat III/Pembanding III;
 - d. Sebidang tanah dengan surat sertifikat Hak Guna Bangunan No. 665 seluas 470 M2, Gambar situasi lama no. 121/BUL/1986 tanggal 11 Maret 1986, Gambar Situasi Baru No. 43/Kr.A/1998 tanggal 13 Agustus 1998 NIB. 16.07.01.01.00094, panjang 47 meter dan lebar 10 meter dengan batas-batas sebagai berikut:



- Utara : Tanah perbatasan Hariyanto Wijaya Selatan :
Tanah perbatasan Chandra Lesmana Barat : Jalan
Mulawarman Timur : Tanah Hak Atas nama HARIANTO
alias NGO TJAW SIENG/Pengugat TV/Pembanding;
- e. Sebidang tanah dengan surat sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 188 seluas 470 M2, Surat Ukur Ukur No.
120/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986, panjang 47 meter
dan lebar 10 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Tanah perbatasan Hariyanto.
Selatan : Tanah perbatasan Ilyas Barat : Jalan
Mulawarman Timur : Tanah Hak Atas nama Chandra
Lesmana alias LOUW SING TJOEN/Pengugat VI/
Pembanding V;
- f. Sebidang tanah dengan surat sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 189 seluas 470 M2, Surat Ukur Ukur No.
118/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986, panjang 47 meter
dan lebar 10 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Tanah perbatasan Ilyas Selatan : Tanah
perbatasan Setia Budiman Barat : Jalan Mulawarman
Timur : Tanah Hak Atas nama CHANDRA LESMANA alias
LOUW SING TJOEN/Pengugat V/Pembanding V;
- g. Sebidang tanah dengan surat sertifikat Hak Pakai No. 85
seluas 470 M2, Gambar sittiiasi No. 119/BUL/1986 tanggal
11 Maret 1986, panjang 47 meter dan lebar 10 meter
dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Tanah perbatasan Chandra Lesmana Selatan :
Tanah perbatasan Chandra Lesmana Barat : Jalan
Mulawarman Timur : Tanah Hak Atas nama
ILYAS/Pengugat VI/Pembanding VI;
3. Menolak gugatan para Penggugat/para Pembanding yang
selebihnya;
- DALAM REKONVENSI
- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding
untuk seluruhnya;
- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
- Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali/para Tergugat
membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada



peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dasar kepemilikan pelawan yang diperolehnya dari pembayaran kepada Ny. Ismini (orang tua terlawan XXI, terlawan XXII, terlawan XXV dan terlawan XXVI) sebagaimana bukti P-I, P-2, P-3, P-4 yang kemudian dibuatkan Akta Pemindahan/penyerahkan hak dan kuasa menjual sebagaimana bukti surat P- 5 yaitu Akta Pemindahan/ Penyerahan hak dan kuasa menjual nomor 0797/DD/2002 tanggal 19 September 2002 dan P-6 yaitu Akta Surat Kuasa Menjual Nomor 0798/DD/2002 tanggal 19 September 2002 dengan didasarkan pada surat pernyataan kepemilikan sebagaimana bukti P-7 yaitu surat pernyataan tanggal 19 Februari 1977, P-8 yaitu surat pernyataan pemilikan tanah tanggal 9 September 1985, dan P-9 yaitu buku surat keterangan tanah 1985, kecamatan tarakan barat, kota tarakan yang kemudian dilakukan pembayaran kembali kepada NY. ISMINI (orang tua terlawan XXI, terlawan XXII, terlawan XXV dan terlawan XXVI) sebagaimana bukti P-10, P-II, P-12, P-13, P-14, P-15, P-I 6, P-I 7, P-18.

Menimbang bahwa atas uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dasar kepemilikan Pelawan dari Ny. ISMINI (orang tua Terlawan XXII, Terlawan XXV dan terlawan XXVI) adalah sebagaimana dalam bukti P-5 dan P- 6 yang dibuat di hadapan Notaris pada tanggal 19 September 2002 padahal Ny. Ismini (orang tua Terlawan XXII, Terlawan XXV dan terlawan XXVI) telah mengetahui adanya gugatan nomor 15/Pdt.G/2002/PN Trk tertanggal 10 September 2002;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/ Pdt.G/2002/ PN Trk. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 68/PDT/2003/PT KT SMDA tanggal 10 November 2003 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1939 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 pada pokoknya dinyatakan di miliki oleh Terlawan I, II, V dan VI telah berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2002/PN Trk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 68/PDT/2003/PT KT SMDA tanggal 10 November 2003 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1939 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 bersifat condemnatoir;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka perjanjian antara pelawan dan NY. ISMINI (orang tua Terlawan XXII, Terlawan XXV dan terlawan XXVI) yang dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 19 September 2002 adalah tidak, berkekuatan hukum sehingga Pelawan tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata;
- Bahwa pelawan tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan terlawan I, II, V dan VI akan tetapi memiliki hubungan hukum dengan NY. ISMINI (orang tua Terlawan XXII, Terlawan XXV dan terlawan XXVI);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pendapat diatas majelis Hakim berkesimpulan Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil. perlawanannya sehingga perlawanan pelawan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan pelawan haruslah dinyatakan Pelawan yang tidak beritikad baik;

3. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana kutipan diatas tidak dapat dibenarkan karena pada faktanya setelah Pembanding mengetahui adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 703PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 selanjutnya Pembanding telah melaporkan Terbanding I ke Polres Tarakan yang selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Tarakan maka Terbanding I terbukti secara sah dan. meyakinkan menggunakan surat palsu dalam permohonan PK karena tidak dimenangkannya kasasi di Mahkamah Agung RI yang oleh karenanya pula maka Pengadilan Negeri Tarakan pun telah menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada Terbanding I selaku Terdakwa berdasarkan | Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/PID.B/2014 tanggal 23 April 2014, putusan mana telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 85/PID/2014/PT.SMR Tanggal 9 September 2014 jo. Putusan Mahkamah

Halaman 63 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung RI Nomor 1535 K/PID/2014 tanggal 3 Maret 2015 (*vide*, bukti P-27, bukti P-28, bukti P-29);

4. Setelah Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/PID.B/2014 tanggal 23 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 85/PID/2014/ PT.SMR Tanggal 9 September 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1535 K/PID/2014 tanggal 3 Maret 2015 memiliki kekuatan hukum tetap maka untuk menindaklanjuti putusan pidana Pengadilan Negeri Tarakan tersebut selanjutnya Direktur Sengketa Dan Konflik Tanah Dan Tata Ruang Wilayah I, Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan surat dengan nomor 209/37.3-800.37/XI/2017 tanggal 3 November 2017, Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Paparan Kasus Pertanahan Tentang Permasalahan Tanah Sdr. Novel Oemar Machtoeb seluas 3.200 M2 Terletak Di Desa Karang Anyar/Sidodadi, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, yang dalam perkara a quo diajukan sebagai alat bukti surat P-36 ;
5. Bahwa dalam bukti surat P-36 tersebut diatas Direktur Sengketa Dan Konflik Tanah Dan Tata Ruang Wilayah I, Direktorat Jenderal Penanganan Masalah. Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional secara eksplisit telah memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanl Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 1. Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan untuk mengupayakan perolehan warkah, buku tanah maupun Gambar Situasi yang menjadi lampiran Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436 seluas 470 m3 atas nama Lenny, Sertifikat Hak Milik Nomor 177 seluas 470 m3 atas nama Sukmawati, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188 seluas 470 m3atas nama Chandra Lesmana, Sertifikat Hak Milik Nomor 189 seluas 470 m3 atas nama Chandra Lesmana, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 891 seluas 470 m3 atas nama Hariyanto Wijay Sertifikat Hak Milik Nomor 85 seluas 470 m3 atas nama Ilyas dan Sertifikat Hak Milik Nomor 665 seluas 470 m3 atas nama Hariyanto;
 2. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Promnsi Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Nomor 410/Pid.B/2014/PN Trk tanggal 23 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 85/PID/2014/PT SMR tanggal 9 September 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1535 K/Pid/2014 tanggal 3 Maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan melakukan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 177 seluas 470 m3 atas nama Sukmawati karena terjadi kesalahan prosedur/cacat hukum administrasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan untuk tetap mencatat blokir/status quo terhadap buku tanah/warkah pada hak atas tanah tersebut pada angka 1, serta menunda pelayanan pertanahan perpanjangan, pembaruan maupun pemeliharaan data terhadap hak yang masih berlaku sampai penyelesaian kasus di Polres Tarakan berakhir).
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur untuk melaporkan tindak lanjut kesimpulan/rekomendasi angka 2 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah paparan ini.
6. Bahwa dari kutipan isi surat Direktur Sengketa Dan Konflik Tanah Dan Tata Ruang Wilayah I, Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tersebut diatas maka secara hukum kepemilikan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding V dan Terbanding VI atas tanah terpekara berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 haruslah dinyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya sebab telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan-putusan pidana tersebut diatas jika alat bukti baru (novum) yang dipergunakan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali oleh Terbanding I merupakan surat palsu ;
7. Demikian pula halnya dengan warkah, buku tanah maupun Gambar Situasi yang menjadi lampiran Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436 seluas 470 m2 atas nama Lenny in casu Terbanding II, Sertifikat Hak Milik Nomor 177 seluas 470 m2 atas nama Sukmawati, Sertifikat Hak

Halaman 65 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan Nomcr 188 seluas 470 m2atas nama Chandra Lesmana in casu Terbanding VI, Sertifikat Hak Milik Nomor 189 seluas 470 m2 atas nama Chandra Lesmana in casu Terbanding VI, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 891 seluas 470 m2 atas nama Hariyanto Wijaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 85 seluas 470 m2 atas nama Ilyas dan Sertifikat Hak Milik Nomor 665 seluas 470 m2 atas nama Hariyanto in casu Terbanding V haruslah dinyatakan sebagai status quo sebagaimana isi surat Direktur Sengketa Dan Konflik Tanah Dan Tata Ruang' Wilayah I, Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tersebut diatas khususnya yang berbunyi "Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan untuk tetap mencatat blokir/status quo terhadap buku tanah/warkah pada hak atas tanah tersebut pada angka 1, serta menunda pelayanan pertanahan perpanjangan, pembaruan maupun pemeliharaan data terhadap hak yang masih berlaku sampai penyelesaian kasus di Polres Tarakan berakhir;

8. Sehingga oleh karena dasar kepemilikan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding V dan Terbanding VI atas tanah terpekara yakni adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 dengan amar putusan antara lain berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum surat sertifikat para Penggugat/para Pembanding tersebut dibawah ini:

a. Sebidang tanah dengan surat sertifikat Hak Milik No. 177 seluas 470 M2, Surat Ukur No. 94/BU:/1986, panjang 47 meter dan lebar 10 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah perbatasan Thamrin

Selatan : Tanah perbatasan Lenny

Barat : Jalan Mulawarman

Timur : Tanah Hak Atas nama SUKMAWATIPenggugat I/Pembanding I;

b. Sebidang tanah dengan surat sertifikat Hak Guna Bangunan No. 436 seluas 470 M2, Surctt Ukur No. 124/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986, panjang 47 meter dan lebar 10 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 66 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Tanah perbatasan Sukmawati

Selatan : Tanah perbatasan Hariyanto Wijaya

Barat : Jalan Mulawarman

Timur : Tanah Hak Atas nama LENNY alias TIONG TJAI LIANG/
Pengugat II/Pembanding II;

- c. Sebidang tanah dengan surat sertifikat Hak Guna Bangunan No. 891 seluas 470 M2, Surat Ukur Ukur No. 125/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986, Surat Ukur Baru No. 194/Kr.A/2000 tanggal 6 Juli 2000, panjang 47 meter dan lebar 10 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah perbatasan Lenny.

Selatan : Tanah perbatasan Harianto.

Barat : Jalan Mulawarman.

Timur : Tanah Hak Atas nama HARIYANTO WIJAYA/Pengugat III/Pembanding III;

- d. Sebidang tanah dengan surat sertifikat Hak Guna Bangunan No. 665 seluas 470 M2, Gambar situasi lama no. 121/BUL/1986 tanggal 11 Maret 1986, Gambar Situasi Baru No. 43/Kr.A/1998 tanggal 13 Agustus 1998 NIB. 16.07.01.01.00094, panjang 47 meter dan lebar 10 meter dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : Tanah perbatasan Hariyanto Wijaya.

Selatan : Tanah perbatasan Chandra Lesmana.

Barat : Jalan Mulawarman.

Timur : Tanah Hak Atas nama HARIANTO alias NGO TJAW SIENG/ Pengugat IV/Pembanding IV;

- e. Sebidang tanah dengan surat sertifikat Hak Guna Bangunan No. 188 seluas 470 M2, Surat Ukur Ukur No. 120/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986, panjang 4 7 meter dan lebar 10 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah perbatasan Harianto

Selatan : Tanah perbatasan Ilyas.

Barat : Jalan Mulawarman.

Timur ; Tanah Hak Atas nama Chandra Lesmana alias LOUW SING TJOEN/Pengugat V/ Pembanding V;

- f. Sebidang tanah dengan surat sertifikat Hak Guna Bangunan No. 189 seluas 470 M2, Surat Ukur Ukur No. 118/BUL/1986, tanggal



11 Maret 1986, panjang 47 meter dan lebar 10 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah perbatasan Ilyas.

Selatan : Tdnah perbatasan Setia Budiman.

Barat : Jalan Mulawarman.

Timur : Tanah Hak Atas nama CHANDRA LESMANA alias LOUW SING TJOEN/Pengugat V/Pembanding V;

- g. Sebidang tanah dengan surat sertifikat Hak Pakai No. 85 seluas 470 M2, Gambar situasi No. 119/BUL/1986 tanggal 11 Maret 1986, panjang 47 meter dan lebar 10 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah perbatasan Chandra Lesmana.

Selatan : Tanah perbatasan Chandra Lesmana.

Barat : Jalan Mulawarman.

Timur : Tanah Hak Atas nama ILYAS/Pengugat VI/Pembanding VI;

Telah diperintahkan untuk diblokir atau ditetapkan status quo maka kepemilikan Terbanding I Terbanding II, Terbanding V dan Terbanding VI atas tanah terperkara berdasarkan antara lain Sertifikat Hak Milik Nomor 177 atas nama Sukmawati in casu Terbanding I, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436 atas nama Lenny alias Tiong Tjai Liang in casu Terbanding II, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 891 atas nama Hariyanto Wijaya (almarhum) in casu Terbanding III, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 665 atas nama Harianto alias Ngo Tjaw Sieng in casu Terbanding V, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188 atas nama Chandra Lesmana alias Louw Sing Tjoen in casu Terbanding VI, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189 atas nama Chandra Lesmana alias Louw Sing Tjoen in casu Terbanding VI, Sertifikat Hak Pakai Nomor 85 seluas 470 m2 atas nama Ilyas (Almarhum) haruslah dinyatakan tidak sah hingga penetapan blokir/status quo dicoret dari daftar blokir/dihapus dari daftar penetapan status quo oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan.

9. Bahwa berkaitan dengan eksistensi Sertifikat Hak Milik Nomor 177 atas nama Sukmawati in casu Terbanding I sebagaimana amar putusan Peninjauan Kembali Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 haruslah ditolak sebab proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 177 atas nama Sukmawati in casu Terbanding I telah terbukti merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian dari tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa Suko Wiyadi Bin (Aim) Pardjo Sudarmo, pensiunan PNS pada Kantor Terbanding XVIII dengan pidana selama 2 (dua) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 382/PID.B/2014/PN Trk tanggal 3 April 2014 (vide, bukti P-26) juncto tindak pidana menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh Terbanding I selaku Terdakwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/PID.B/2014 tanggal 23 April 2014, putusan mana telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 85/PID/2014/PT.SMR Tanggal 9 September 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1535 K/PID/2014 tanggal 3 Maret 2015 dalam perkara atas nama Terbanding I selaku Terdakwa (vide, bukti P-27, bukti P-28, bukti P-29) yang oleh karenanya Direktur Sengketa Dan Konflik Tan all Dan Tata Ruang Wilayah I, Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selanjutnya mengeluarkan surat dengan nomor 209/37.3-800.37/XI/2017 tanggal 3 November 2017, Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Paparan Kasus Pertanahan Tentang Permasalahan Tanah Sdr. Novel Oemar Machtoeb seluas 3.200 M2 Terletak Di Desa Karang Anyar/Sidodadi, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utarayang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan dengan salah satu perintah agar Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur menindaklanjuti Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/Pid.B/2014/PN Trk tanggal 23 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 85/PID/2014/PT SMR tanggal 9 September 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1535 K/Pid/2014 tanggal 3 Maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan melakukan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 177 seluas 470 m2 atas nama Sukmawati karena terjadi kesalahan prosedur/cacat hukum administrasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

10. Bahwa dari uraian tersebut diatas maka pertimbangan hukum halaman 69 Putusan Pengadilan Negeri Tarakan yang dimohonkan banding dalam perkara *a quo* khususnya yang yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 69 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2002/PN Trk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 68/PDT/2003/PT KT SMDA tanggal 10 November 2003 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1939 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 pada pokoknya dinyatakan di miliki oleh Terlawan I, II, V dan VI telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2002/PN Trk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 68/PDT/2003/PT KT SMDA tanggal 10 November 2003 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1939 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 bersifat condemnatoir;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka perjanjian antara pelawan dan NY. ISMINI (orang tua Terlawan XXII, Terlawan XXV dan terlawan XXVI) yang dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 19 September 2002 adalah tidak berkekuatan hukum sehingga Pelawan tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata;

Haruslah dibatalkan dalam pemeriksaan ditingkat banding karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas bertentangan dengan surat Direktur Sengketa Dan Konflik Tanah Dan Tata Ruang Wilayah I, Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan surat dengan nomor 209/37.3-800.37/XI/2017 tanggal 3 November 2017, Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Paparan Kasus Pertanahan Tentang Permasalahan Tanah Sdr. Novel Oemar Machtoeb seluas 3.200 M2 Terletak Di Desa Karang Anyar/Sidodadi, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (vide, bukti P-36), yang menurut ketentuan hukum acara perdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*voeledig en bindende bewijscraft*) sebagaimana ditentukan dalam pasal 285 Rbg.

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 08/Pdt.Bth/2018/PN Tar tanggal 4

Halaman 70 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 tidak dapat dipertahankan sehingga haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dalam pemeriksaan ditingkat banding.

IV. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI TARAKAN DALAM PERKARA A QUO TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SELURUH ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN PEMBANDING/PENGUGAT DALAM PERSIDANGAN;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 08/Pdt.Bth/2018/PN Tar tanggal 4 Oktober 2018 haruslah dibatalkan karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd);

2. Bahwa pertimbangan hukum yang tidak sempurna atau setidaknya tidaknya terdapat kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 08/Pdt.Bth/2018/PN Tar tanggal 4 Oktober 2018 antara lain terdapat dalam pertimbangan hukum halaman 59 sampai dengan halaman 62 yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg., Pelawan berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pelawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti P-I sampai dengan P-38 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Amir Kallo dan Muhamad Jafar Jalsa serta 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Hasni, SH.,MH;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti surat, saksi dan ahli yang diajukan Pelawan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pelawan telah mengajukan bukti dasar perolehan kepemilikan Pelawan yang diperolehnya dari pembayaran kepada Ny. ISMINI (orang tua Terlawan XXI, Terlawan XXII, Terlawan XXV dan Terlawan XXVI) sebagaimana bukti surat P-I yaitu Kwitansi Pembelian Tanah Di Jin. Mulawarman Tarakan Sebesar Rp 10.000.000,- Tanggal 27 Februari 2002, P-2 yaitu Kwitansi Uang Muka Pembelian Tanah Di Jin. Mulawarman Tarakan Sebesar Rp. 100.000.000,- Tanggal 28 Maret 2002, P-3 yaitu Kwitansi Pembelian Tanah Di Jin. Mulawarman Tarakan Sebesar Rp. 25.000.000, Tanggal 13 September 2002, P-4 yaitu Kwitansi Uang Muka Sebesar Rp. 25.000.000 Dari Pembelian Sebidang Tanah Berukuran 40 m x 80 m. = Luas \pm 3.200 m² Yang Merupakan Sebahagian Dari Tanah Seluas \pm 18.000 m² (300 M x 60 M) Terletak Di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Setempat Terkenal Sebagai Jalan Mulawarman Seperti Ternyata Pada Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 09 September 1985 Atas Nama. Ismini Dan

Halaman 71 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharga. Rp.450.000. 000,- Tanggal 14 September 2002, P-5 yaitu Akta Pemindahan/Pencerahan Hak Dan Kuasa Nomor 0797/DD/2002 Tanggal 19 September 2002, P-6 yaitu Akta Surat Kuasa Menjual Nomor 0798/DD/2002 Tanggal 19 September 2002, P-7 Surat Pernyataan Tanggal 19 Februari 1977, P-8 yaitu Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Tanggal 9 September 1985, P-9 yaitu Buku Surat Keterangan Tanah 1985, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, yang kemudian dilakukan pembayaran kembali kepada ISMINI (orang tua Terlawan XXI, Terlawan XXII, Terlawan XXV dan Terlawan XXVI) sebagaimana surat bukti P-10 yaitu Kwitansi Pembelian Tanah Di Jin. Mulawarman Tarakan Sebesar Rp. 25.000.000,- Tanggal 31 Oktober 2002, P-II yaitu Kwitansi Pembelian Tanah Di Jin. Mulawarman Tarakan Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 16 November 2002, P-12 yaitu Kwitansi Pembelian Tanah Di Jin. Mulawarman Tarakan Sebesar Rp. 15.000.000,- Tanggal 25 November 2002, P-13 yaitu Kwitansi Pembelian Tanah Di Jin. Mulawarman Tarakan Sebesar Rp.25.000. 000,- Tanggal 18 Desember 2002, P-14 yaitu Kwitansi Pembelian Tanah Di Jin. Mulawarman Tarakan Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 6 Februari 2003, P- 15 yaitu Kwitansi Pembelian Tanah Di Jin. Mulawarman Tarakan Sebesar Rp.5.000. 000,- Tanggal 18 Maret 2003, P-16 yaitu Kwitansi Pembelian Tanah Di Jin. Mulawarman Tarakan Sebesar Rp. 130.000.000,- Tanggal 29 Maret 2003, P-17 yaitu Kwitansi Pembelian Tanah Di Jin. Mulawarman Tarakan sebesar Rp.2.000. 000,- Tanggal 2 Oktober 2003, P-18 yaitu Kwitansi Pembelian Tanah Tanggal 23 Juli 2010 Yang Diterima Oleh Kuasa Dari Ny. Ismini (Almarhumah) Sebesar Rp. 70.000.000, -

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-19 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/PDT.G/2002/PN TRK Tanggal 29 Maret 2003, bukti P-20 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 68/PDT/2003/PT KT. SMDA Tanggal 10 November 2003, bukti P-21 yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1939 K/PDT/2004 Tanggal 2 Agustus 2005, bukti P-22 yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/PDT/2008 Tanggal 21 April 2011 menunjukkan bahwa tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI telah berperkara dengan Ny ISMINI (orang tua Terlawan XXI, Terlawan XXII, Terlawan XXV dan Terlawan XXVI) yang pada pokoknya menyatakan tanah berperkara milik terlawan I, Terlawan II, Terlawan V dan Terlawan VI;

Halaman 72 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Pelawan mengajukan bukti surat yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 06/PDT.G/2012/PN TRK Tanggal 26 Juni 2013, P-24 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 67/PDT/2014/PT SMR Tanggal 17 September 2014, P-25 yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 PK / PDT/2016 Tanggal 27 Juni 2016 yang menunjukkan bahwa Penggugat dengan Ny. ISMINI (orang tua Terlawan XXI, Terlawan XXII, Terlawan XXV dan Terlawan XXVI) yang pada, pokoknya menyatakan "gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima"

Menimbang bahwa pelawan juga mengajukan bukti P-26 yaitu Putusan Pengadilan Negeii Tarakan Nomor 382/Pid. B/2013/PN TRK Tanggal 3 APRIL 2014, P-27 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/PID.B/2013/PN TRK Tanggal 23 April 2014, P-28 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 85/PID/2014/PT.SMR Tanggal 9 September 2014, P-29 yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1535 K/PID/2014 Tanggal 3 Maret 2015, P-30 yaitu Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Print-1061/Q.4.15/Euh.2/05/2016 Tanggal 31 Mei 2016, P-31 yaitu Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 3 Juni 2016, P-32 yaitu Surat Nomor 057/ Mhn.Pjls/ Nom-Fsp&Ass/III/18, Perihal Permohonan Penjelasan Status Yuridis Mantan Narapidana Atas Nama Hj. Sukmawati Binti (Aim) Kaminuddin Manopo Alias Sukmawati Yang Ditempatkan Di Lapas Kelas II A Tarakan, Tanggal 14 Maret 2018, Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, P-33 yaitu Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur Nomor W. 18.PK.01.04.03-1200 Tanggal 15 Maret 2018 menunjukkan bahwa tergugat I pernah di pidana menggunakan surat palsu dan dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-34 yaitu Surat Direktur Sengketa Dan Konflik Tanah Dan Tata Ruang Wilayah I, Ditjen. Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional nomor 209/37.3-800.37/XI/2017 Tanggal 3 November 2017, bukti P-37 yaitu Tanda Terima Surat Oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan Tanggal 22 November 2017, bukti P-35 yaitu Peta Dasar Pendaftaran Nomor Lembar 50.2.11.265.04.9-4 yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan

Halaman 73 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Tarakan yang diterbitkan pada bulan November 2002 yang akan dipertimbangkan secara berimbang dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan bukti P-36 yaitu Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 20/G/2012/PTUN SMD Tanggal 5 Maret 2013, P-37 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 101/B/2013/PT.TUN.JKT Tanggal 31 Juli 2013, dan P-38 yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 105 PK/TUN/2015 Tanggal 5 November 2015 yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan PTUN kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan dengan tergugat intervensi adalah Tergugat I, Tergugat II, tergugat V dan Tergugat VI pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa dipersidangan juga Pelawan juga telah mengajukan saksi Amir Kallo dan saksi Muhamad Jafar Jalsa yang pada pokoknya menyatakan tanah yang dipermasalahkan adalah milik Rush Bakar suami dari Ny. ISMINI (orang tua Terlawan XXI, Terlawan XXII, Terlawan XXV dan Terlawan XXVI);

Menimbang bahwa di persidangan juga Penggugat telah mengajukan ahli yaitu Dr. Hasni, SH.,MH yang pada pokoknya mengenai penerbitan dan pembatalan sertifikat;

3. Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana kutipan diatas merupakan pertimbangan yang kurang sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) karena meskipun *judex facti* Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan bahwaakan dipertimbangkan secara berimbang dengan alat bukti lainnya.....” namun pada faktanya *judex factie* Pengadilan Negeri Tarakan sama sekali tidak mempertimbangkan sejumlah alat bukti surat yang relevan dengan perkara *a quo* antara lain:
- Bukti P-26 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 382/Pid.B/2013/PN TRK Tanggal 3 APRIL 2014;
 - Bukti P-27 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/PID.B/2013/PN TRK Tanggal 23 April 2014;
 - Bukti P-28 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 85/PID/2014/PT.SMR Tanggal 9 September 2014;
 - Bukti P-29 yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1535 K/PID/2014 Tanggal 3 Maret 2015;
 - Bukti P-30 yaitu Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Print-1061/Q.4.15/Euh.2/05/2016 Tanggal 31 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-31 yaitu Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 3 Juni 2016;
 - Bukti P-32 yaitu Surat Nomor 057/Mhn.Pjls/Nom-Fsp&Ass/III/18, Perihal Permohonan Penjelasan Status Yuridis Mantan Narapidana Atas Nama Hj. Sukmawati Binti (Aim) Kaminuddin Manopo Alias Sukmawati Yang Ditempatkan Di Lapas Kelas II A Tarakan, Tanggal 14 Maret 2018, Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur;
 - Bukti P-33 yaitu Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur Nomor W. 18.PK.01.04.03-1200 Tanggal 15 Maret 2018 menunjukan bahwa tergugat I pernah di pidana menggunakan surat palsu dan dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan;
 - Bukti P-34 yaitu Surat Direktur Sengketa Dan Konflik Tanah Dan Tata Ruang Wilayah I, Ditjen. Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional nomor 209/37.3-800.37/XI/2017 Tanggal 3 November 2017, bukti P-37 yaitu Tanda Terima Surat Oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan Tanggal 22 November 2017;
 - Bukti P-35 yaitu Peta Dasar Pendaftaran Nomor Lembar 50.2.11.265.04.9-4 yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Tarakan yang diterbitkan pada bulan November 2002;
4. Bahwa apabila *judex factie* Pengadilan Negeri Tarakan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh alat-alat bukti surat tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :
- Serfikat Hak Milik Nomor 177 atas nama Sukmawari in casu Terbanding I merupakan rangkaian hasil kejahatan pemalsuan surat yang dilakukan oleh oknum PNS pada Kantor BPN Kab. Bulungan bernama Suko Wijadi bin (Aim) Pardjo Sudarmo yang oleh karenanya ia telah dijatuhi hukuman penjara selama 2 bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 382/Pid.B/2013/PN Trk tanggal 3 April 2014 (vide, bukti P-26) ;
 - Sejumlah alat bukti baru yang digunakan Terbanding I dalam permohonan Peninjauan Kembali antara lain "Surat Pernyataan Jual Beli Tanah An. Rustam sebagai Penjual dengan Sukmawati sebagai Pembeli diberi tanda bukti PK 1;

Halaman 75 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Karang Anyar No. 189/Tn- KDKAS/1984, ftmggal 20 Juni 1984 diberi tanda bukti PK-2; Kwitansi Pembayaran harga tanah dari Sukmawati kepada M. Rustam sebagai pemilik tanah tanggal 14 Oktober 1984 diberi tanda bukti PK-3; Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak atas tanah dari M. Rustam kepada Sukmawati yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bulungan No. 61/AKT/AGR/1984 tanggal 08 Oktober 1984 diberi tanda bukti PK-4; Gambar Situasi No. 11/BUL/1986 tanggal 11 Maret 1986 atas nama Sukmawati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Bulungan diberi tanda bukti PK-5; Tanda terima uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 1984 yang ditandatangani oleh yang memberi (Sukmawati SukriP) dan yang menerima M. Rustam diberi tanda bukti PK-6", sebagaimana yang termuat dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 telah terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan surat palsu yang akibat penggunaannya pun maka Terbanding I telah dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan.
- Hal ini sesuai dengan bukti P-27 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/PID.B/2013/PN TRK Tanggal 23 April 2014, bukti P-28 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 85/PID/2014/PT.SMR Tanggal 9 September 2014, bukti P-29 yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1535 K/PID/2014 Tanggal 3 Maret 2015;
- Setelah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1535 K/PID/2014 Tanggal 3 Maret 2015 (vide, bukti P-29) diatas diberitahukan kepada Penuntut Umum maka pada tanggal 31 Mei 2016, Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan telah mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Print- 1061/Q.4.15/Euh.2/05/2016 Tanggal 31 Mei 2016 kepada Penuntut Umum untuk :
 1. Melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1535 K/PID/2014 f Tanggal 3 Maret 2015 (vide, bukti P-29);
 2. Melaksanakan perintah yang terdapat dalam Putusan MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 1535 K/PID/2014 Tanggal 3 Maret 2015 (vide, bukti P-29);
 3. Melaporkan setiap pelaksanaan surat perintah ini dengan Berita Acara;

Halaman 76 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Pada tanggal 3 Juni 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan berdasarkan bukti P-30 telah melaksanakan Putusan MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1535 K/PID/2014 Tanggal 3 Maret 2015 (vide, bukti P-29), dengan amar putusan : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Hj. Sukmawati Binti (Aim) Kaminudin Manopo, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 23 April 2014 Nomor 410/Pid.B/2014/PN TRK yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Hj. SUKMAWATI Binti (ALM) KAMINUDIN MANOPO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "menggunakan surat palsu";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk peradilan tingkat pertama, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) untuk tingkat banding, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) untuk tingkat kasasi.Dengan cara Memasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Tarakan untuk menjalani pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
 - Pada tanggal 14 Maret 2018 Pembanding telah mengajukan permintaan penjelasan Penjelasan Status Yuridis Mantan Narapidana Atas Nama Hj. Sukmawati Binti (Aim) Kaminuddin Manopo Alias Sukmawati Yang Ditempatkan Di Lapas Kelas II A Tarakan, Tanggal 14 Maret 2018, Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur yang selanjutnya atas permintaan penjelasan tersebut selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2018 Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kalimantan Timur telah mengeluarkan surat nomor W. 18.PK.01.04.03-1200 tanggal 15 Maret 2018 yang pada pokoknya disampaikan data Terbanding I selaku mantan Narapidana sebagai berikut :

Nama Putusan Pidana Ditahan Tahanan Kota Tanggal Eksekusi Tanggal Expirasi: Hj. Sukmawati Binti Kaminuddin Manopo : MA. No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1535 K/PID/2014 tanggal 03-03-2015 : 6 (enam) Bulan 14-08-2013 s/d 10-10-2013 11-10-2013 s/d 29-10-2013 03-06-2016 30-09-2016.

Menindaklanjuti Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/PID.B/2013/PN TRK Tanggal 23 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 85/PID/2014/PT.SMR Tanggal 9 September 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1535 K/PID/2014 Tanggal 3 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka pada tanggal 3 November 2017, Direktur Sengketa Dan Konflik Tanah Dan Ruang Wilayah I, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah mengeluarkan Surat Nomor 209/37.3-800.37/XII/2017, Perihal Tindak Lanjut Paparan Kasus Pertanahan Tentang Permasalahan Tanah Sdr. Novel Oemar Machtoeb Seluas 3.200 m2 Terletak di Karang Anyar/Sidodadi, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, dimana dalam bukti P-34 ini Direktur Sengketa Dan Konflik Tanah Dan Ruang Wilayah I, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur untuk :

1. Melakukan penelitian data yuridis dan data fisik, serta melakukan analisis yang dituangkan dalam Berita Acara sesuai dengari ketentuan pasal 10, 11 dan 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan mengacu kepada kesimpulan dan Rekomendasi Berita Acara Paparan Kasus Pertanahan Nomor 40/BAHGK/DJ-VII/2017 tanggal 06 Juni 2017.
2. Agar Saudara menindaklanjuti Putusan Pidana pada Pengadilan Negeri. Tarakan Nomor 410/Pid.B/2014/PN Trk tanggal 23 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 85/PID/2014/PT SMR tanggal 9 September 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1535 K/Pid/2014 tanggal 3 Maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan amar putusan antara lain

Halaman 78 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“menyatakan terdakwa Hj. Sukmawati binti (Aim) Kamanudin Manopo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” untuk melakukan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 177 seluas 470 m³ atas nama Sukmawati karena terjadi kesalahan prosedur/cacat hukum administrasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. 3. Melaporkan hasilnya kepada kami dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dilaksanakannya penelitian dan analisis dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penelitian dimaksud

- Tanah terpekara hingga saat ini masih dalam 1 hamparan yang beium dikavling sebagaimana bukti P-35 yaitu Peta Dasar Pendaftaran Nomor Lembar 50.2.11.265.04.9-4 yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Tarakan yang diterbitkan pada bulan November 2002;
- 5. Bahwa selain tidak mempertimbangkan sejumlah alat bukti surat yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara a quo juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi serta ahli yang diajukan Pembanding dalam persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara a quo sangat menyederhanakan keterangan saksi-saksi serta ahli yang diajukan Pembanding dalam persidangan perkara a quo sebagaimana ditemukan dalam pertimbangan hukum yang ringkas antara lain sebagai berikut:
Menimbang, bahwa dipersidangan juga Penggugat telah mengajukan saksi Amir Kallo dan saksi Muhamad Jafar Jalsa yang pada pokoknya menyatakan tanah yang dipermasalahkan adalah milik Rush Bakar suami dari Ny. ISMINI (orang tua ibu kandung dari Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX);
Menimbang bahwa di persidangan juga Penggugat telah mengajukan ahli yaitu Dr. Hasni, SH.,MH yang pada pokoknya mengenai penerbitan dan pembatalan sertifikat;
- 6. Padahal dalam persidangan perkara ini saksi-saksi saksi Amir Kallo dan saksi Muhamad Jafar Jalsa yang dihadirkan Pembanding menerangkan sebagai berikut:
1. SAKSI AMIR KALO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Pelawan dan tidak memiliki hubungan keluarga/pekerjaan dengan Pelawan.
- Saksi tidak kenal Para Terlawan dan tidak memiliki hubungan keluarga/pekerjaan dengan para Terlawan.
- Saksi menerangkan bahwa saksi pertama kali ke Tarakan pada tahun 1957 pada saat itu tidak ada apa-apa di Tarakan;
- Saksi kenal dengan Rusli Bakar tahun 1960;
- Pada tahun 1960 saksi masuk menjadi sukarelawan Ganyang Malaysia.
- Saksi menerangkan bahwa Rusli Bakar menggarap tanah di Jalan Mulawarman pada sekitar tahun 1970-an, saksi juga punya tanah di dekat tanah garapan Rusli Bakar.
- Saksi menjual tanah garapannya tahun 1980 dan saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan sedangkan Ruslis Bakar tidak menjual tanah garapannya.
- Saksi menerangkan bahwa Rusli Bakar duluan menggarap kemudian saksi.
- Saksi menerangkan Bustani Kahar adalah Ketua RT sedangkan Abdulgani Adjat adalah Kepala Desa Karanganyar.
- Tanah garapan milik saksi pada saat itu berbatasan dengan H. Samsul sudah meninggal, Samsudin Wero sudah meninggal, dibelakangnya punya saksi, sampingnya Sudin Lingko.
- Saksi kenal M. Rustam adalah pegawai Kantor Desa Karanganyar.
- Saksi menerangkan M. Rustam tidak punya tanah di lokasi sengketa.
- Saksi menerangkan bahwa Para Terlawan tidak memiliki tanah garapan di lokasi tersebut karena bukan merupakan anggota veteran;

2. SAKSI MUHAMAD JAFAR JALSA;

- Saksi kenal Pelawan dan tidak memiliki hubungan keluarga/pekerjaan dengan Pelawan..
- Saksi tidak kenal Para Terlawan dan tidak memiliki hubungan keluarga/pekerjaan dengan para Terlawan.
- Saksi menerangkan bahwa saksi pertama kali ke Tarakan pada tahun 1964 pada saat itu tidak ada apa-apa di Tarakan;
- Saksi kenal dengan Rusli Bakar tahun 1960;

Halaman 80 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1960 saksi masuk menjadi sukarelawan Ganyang Malaysia saat itu Tarakan masih 1 kecamatan, Kabupaten Bulungan
 - Saksi menerangkan saat itu tanah-tanah di Tarakan tak bertuan Rusli Bakai* menggarap tanah di Jalan Mulawarman pada sekitar tahun 1970-an karena jeli melihat situasi saat itu, saksi juga punya tanah di dekat tanah garapan Rusli Bakar..
 - Yang menyuruh saksi dan anggota veteran untuk menggarap saat itu adalah Bustani Kahar yang menj'ampai lokasi tanah saat itu tanah bebas untuk digarap.
 - Saksi mendapat tanah garapan dari Rusli Bakar dengan memberi ganti rugi setelah itu tadah saksi diserahkan kepada negara untuk pendirian kantor Camat sedangkan Ruslis Bakar tidak menjual tanah garapannya.
 - Saksi menerangkan bahwa Rusli Bakar duluan menggarap kemudian saksi.
 - Saksi menerangkan Bustani Kahar adalah Ketua RT sedangkan Abdulgani Adjat adalah Kepala Desa Karanganyar.
 - Tanah garapan milik saksi pada saat itu berbatasan dengan H. Samsul sudah meninggal, Samsudin Wero sudah meninggal, dibelakangnya punya saksi, sampingnya Sudin Lingko.
 - Saksi kenal M. Rustam adalah pegawai Kantor Desa Karanganyar.
 - Saksi menerangkan M. Rustam tidak punya tanah di lokasi sengketa.
 - Saksi menerangkan bahwa Para Tergugat tidak memiliki tanah garapan di lokasi tersebut karena bukan merupakan anggota veteran.
 - Saksi menerangkan anggota veteran yang menggarap tanah berjumlah 20 orang;
7. Demikian pula halnya dengan ahli agraria yang dihadirkan Pembanding dalam persidangan perkara *a quo* yakni DR. HASNI, SH.,MH memberikan pendapat ahlinya sebagai berikut:
- Ahli menerangkan bahwa dalam rangka pemasalatan penggunaan tanah ada asas yang paling penting yaitu penguasaan penggunaan tanah oleh siapapun untuk keperluan apapun harus ada landasan

Halaman 81 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak itu hak atas tanah yang diatur dalam Undang-undang pokok agraria;

- Ahli menerangkan bahwa Pendaftaran hak atas tanah untuk pertama kali, bisa terjadi diatas tanah negara yang belum pernah ada haknya sama sekali, melalui permohonan hak melalui instansi yang ada dibawah BPN. Hasil konversi hak lama maupun permohonan baru semuanya itu diperlukan warkah;
- Ahli menerangkan bahwa Dokumen itu jelas diatur dalam Pasal 24 PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pengganti PP 10 tahun 1961 dan ditegaskan Peraturan Kepala BPN no 3 tahun 1997 tentang pelaksanaan dari PP 24 tahun 1997 Pasal 610 kemudian dibuat risalah berita acara pemeriksaaan tanah dan kalau semua sudah selesai dan tidak ada yang keberatan baru dikeluarkan SKPH, itu belum melahirkan hak hanya melahirkan 2 (dua) kewajiban, kewajiban pertama membayar BPHT dan wajib mendaftarkan, maka melahirkan dua kewajiban bagi pemohon;
- Ahli menerangkan bahwa hukum kita sifatnya memaksa, hak kebendaan termasuk hak atas tanah. Yang berhak menciptakan hanya Undang-undang, dalam hal ini U PR . Hak atas tanah dibagikan dalam 2 (dua) kelompok yaitu, hak atas tanah yang primer yang langsung bersumber dari hak bangsa yang diberikan oleh negara atas wewenang pihak yang mengeluarkan, itu disebut hak yang primer. Hak pakai yang terkait hak sewa itu disebut hak sekunder. Hak primer itu hak guna usaha, hak guna bangunan, hak guna pakai, hak primer itu hak yang langsung bersumber dari hak negara, dibuat oleh negara atas dasar permohonan hak dari pihak yang memerlukan tanah. Hak atas tanah, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak guna pakai. Hak guna bangunan, hak guna pakai bisa primer bisa sekunder, karena berdasarkan pasal 27 huruf (a) dan (b) PA. Huruf (a) nya hak guna bangunan yang primer yang bersumber dari negara, yang (b) nya dari permintaan itu yang sekunder.”
- Ahli menerangkan bahwa Warka tanah itu dokumen yang dijadikan landasan untuk diperolehnya data yuridis, lihat pasal 24 PP 24 tahun 1997 huruf (a) sampai (m). Kemudian dalam Peraturan Kepala BPN no 3 tahun 1007 ada pasal yang menyebutkan persis sama dengan pasal 24 (a) sampai (m) dari pasal 60 sampai 76 no 3 tentang pelaksanaan pendaftaran lahan.”

Halaman 82 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa Warka itu bukan diterbitkan, warka itu dokumen yang sejak semula yang dipunyai oleh pemegang hak."
- Ahli menerangkan bahwa Warkah itu disimpan di kantor Pertanahan setempat."
- Ahli menerangkan bahwa Warkah sudah masuk ke BPN tidak boleh beredar, karena sudah menjadi dokumen negara. Berdasarkan pasal 25 ayat (1) sampai (3) PP 24 Tahun 1997, andai kata penyidikan memerlukan petikan pun harus di bawa petugas BPN."
- Ahli menerangkan bahwa jika warkah dikuasai oleh masyarakat umum namanya ilegal, jika dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu itu dinamakan oknum."
- Ahli menerangkan bahwa penerbitan sertifikat tidak dapat dilakukan tanpa melalui prosedur pengukuran. Dasarnya pasal 19 UPH ayat 2 (a) sampai (c). Huruf (a) itu kegiatan bidang yuridis dalam rangka penggunaan bukan data yuridis, huruf (b) kegiatan bidang fisik dalam rangka pengumpulan data fisik, yang di tanyakan itu adalah pengumpulan data fisik. Data fisik itu hasil kegiatan bidang fisik itu ada 3 pakam: letaknya dimana, batasnya apa, di ukur 1 berapa luasnya, di buat peta tanah disalin menjadi surat ukur. Surat ukur merupakan bagian dari sertifikat. Pasal 19 ayat (2) huruf (c) PP 10 jika tanah; bersertifikat tetapi tidak ada warka di BPN maka sertifikat itu adalah sertifikat bodong. Warka yang sudah keluar dari BPN itu warka liar, Pasal 35 PP 24 Tahun 1997 semua yang sudah di tahan BPN tidak boleh keluar. "
- Ahli menerangkan bahwa Jika ada tumpang tindih, berarti pihak BPN yang melakukan pengukuran pemetaan itu ada kekeliruan sebab untuk mengukur harus menentukan dulu letaknya dimana, batasnya apa. Menentukan batas pun harus dengan delimitasi kontradiktor harus persetujuan tetangga yang menjadi batas tanahnya, dengan itu harus terbuka untuk umum. Kalau ada cacat dalam data fisik diberikan catatan dalam dokumen sebelum diterbitkan sertifikat."
- Ahli menerangkan bahwa Tidak dikenal istilah peta tunggal"
- Ahli menerangkan bahwa Kalau peta pendaftaran tanah yang menjadi dasar terbitnya surat ukur."
- Ahli menerangkan bahwa rekomendasi oleh Kementerian ATR kepada BPN Provinsi dan Kota untuk membatalkan sertifikat yang telah terbukti palsu itu sangat wajib dilaksanakan."

Halaman 83 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa Harus dilaksanakan sangat terbukti terbitnya itu dibaca bahwa pada Peraturan Kepala BPN No 11 Tahun 2016.”
- Ahli menerangkan bahwa Peraturan BPN no 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian yang melaksanakan, jadi tidak boleh membiarkan atau maksud tertentu.”
- Ahli menerangkan bahwa hak keperdataan tersebut gugur jika terbukti alas dasar terbitnya atas tanah tersebut mengandung data bodong.”
- Ahli menerangkan bahwa sertifikatnya tidak mempunyai kekuatan hukum karena warkanya tidak punya.”
- Ahli menerangkan bahwa Tetap saja gugur karena hak perdataan adalah kewenangan yang terkandung dalam suatu hak rechtstaat.”
- Ahli menerangkan bahwa bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 1996 yang pasal 35 isinya identik dengan terdapat dalam pasal 40 UPH itu, salah satunya adalah perpanjangan itu 2 tahun sebelum berakhirnya tetapi kalau perpanjangan itli sudah diperoleh untuk perpanjangan ke dua kali tidak dikenal yang dikenal hanya pembaharuan hak, kalau hak bangunan itu dapat diajukan ke bank itu hasil perpanjangan tidak dapat agunan tetap ada meskipun tanahnya sama harus di ulang.”
- Ahli menerangkan bahwa begitu perpanjangan lewati waktu langsung jadi tanah negara.”
- Ahli menerangkan bahwa Karena kalau sudah perpanjangan malah kalau belum berakhir 2 tahun sebelum berakhirnya seharusnya pembaharuan hak sesuai pasal 27 PP No. 40 tahun 1996.”
- Ahli menerangkan bahwa yang menang atau kalah tersebut dibatalkan tidak sertifikatnya karena pembatalan tidak bisa perdata harus TUN
- Ahli menerangkan bahwa belum ada BPN ketika itu, masih dirjen agraria, jadi harus melihat kebelakang sesuai dgn peraturan psl 6 pp 10 thn 1961 belum pp 24.
- Ahli menerangkan bahwa ini terkait pemalsuan surat, karena surat kita harus tahu yang palsu seperti apa yang tidak palsu seperti apa.
- Ahli menerangkan bahwa bukti surat itu dalam perdata kan merupakan bukti yang utama, kesaksian sumpah dan lain-lain itu bukti tambahan terkait surat oleh karena itu kita harus hati-hati

Halaman 84 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.



dengan pernyataan palsu, memang perdata itu cukup menguji kebenaran formil, tetapi apa yang dipalsukan itu tetap harus diuji.

- Ahli menerangkan bahwa boleh mengajukan permohonan baru dari awal.
- Ahli menerangkan bahwa dengan terbukti sertifikat itu terbukti palsu langsung hilang hak keperdataan/
- Ahli menerangkan bahwa hak keperdataan yang lahir dari putusan PK yang didalamnya ada dokumen palsu akan hilang.
- Ahli menerangkan bahwa pembatalan bisa oleh TUN bisa juga oleh kantor pertanahan setempat, sudah ada pasal 49 peraturan dari kepala BPN yang baru.
- Ahli menerangkan bahwa rekomendasi Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional wajib dilaksanakan oleh pejabat BPN yang ketika tidak dilaksanakan oleh pejabat, maka terjadi pembiaran;
- Ahli menerangkan bahwa tanahnya menjadi tanah negara, sertifikatnya ada tapi buktinya untuk melengkapi tanah palsu, sertifikat yang batal itu kembali menjadi tanah negara.
- Ahli menerangkan bahwa pembatalan Sertifikat yang telah terbukti palsu sama nilainya dengan Putusan TUN sehingga BPN wajib membatalkan, secara perdata pejabat tersebut wanprestasi jika tidak membatalkan, konteks administrasi negara dibidang pertanahan itu pembiaran karena tidak melaksanakan instruksi, instruksi dari perundang-undangan maupun instruksi dari atasan sesuai dengan pasal 49 peraturan kepala BPN no 11 thn 2016

8. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri secara teliti mempertimbangkan alat bukti surat yaitu bukti P-34 yaitu Surat Direktur Sengketa Dan Konflik Tanah Dan Tata Ruang Wilayah I, Ditjen. Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional nomor 209/37.3-800.37/XI/2017 Tanggal 3 November 2017, dan bukti P-35 yaitu Peta Dasar Pendaftaran Nomor Lembar 50.2.11.265.04.9-4 Yang yang diterbitkan pada Bulan November 2002 Oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kalimantan Timur serta dihubungkan dengan keterangan ahli yang menerangkan *.....Bahwa dengan terbukti sertifikat itu terbukti palsu maka langsung hilang hak keperdataan. Bahwa hak keperdataan yang lahir dari putusan PK yang di dalamnya ada dokumen palsu akan hilang hak keperdataannya.



Bahwa pembatalan bisa oleh TUN bisa juga oleh kantor pertanahan setempat, sudah ada pasal 49 peraturan dari kepala BPN yang baru yaitu peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Bahwa rekomendasi Kementerian Agraria/ Badan Pertanahan Nasional wajib dilaksanakan oleh pejabat BPN yang ketika tidak dilaksanakan oleh pejabat, maka terjadi pembiaran....”, dan dihubungkan dengan keterangan saksi Amir Kallo serta saksi Mumahad Jafar Jalsa yang menerangkan “....bahwa Para Tergugat tidak memiliki tanah garapan di lokasi tersebut karena bukan merupakan anggota veteran”, maka seharusnya *judex facti* Pengadilan Negeri Tarakan sudah memiliki alasan yuridis yang cukup untuk mengabulkan gugatan perlawanan pihak ketiga (*deerden verzet*) yang diajukan Pembanding dan menyatakan Pembanding merupakan Pelawan yang baik, jujur dan benar yang memiliki kepentingan hukum untuk mempertahankan hak kepemilikan Pembanding atas tanah perkara;

9. Namun demikian karena *judex factie* Pengadilan Negeri Tarakan tidak mempertimbangkan sejumlah alat bukti yang diajukan Pembanding dalam persidangan yang relevan dengan perkara a quo yakni bukti P-34 yaitu bukti P-34 yaitu Surat Direktur Sengketa Dan Konflik Tanah Dan Tata Ruang Wilayah I, Ditjen. Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional nomor 209/37.3-800.37/XI/2017 Tanggal 3 November 2017 dan bukti P-35 yaitu Peta Dasar Pendaftaran Nomor Lembar 50.2.11.265.04.9-4 Yang yang diterbitkan pada Bulan November 2002 Oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kalimantan Timur serta dihubungkan dengan keterangan ahli yang menerangkan *.....Bahwa dengan terbukti sertifikat itu terbukti palsu maka langsung hilang hak keperdataan. Bahwa hak keperdataan yang lahir dari putusan PK yang di dalamnya ada dokumen palsu akan hilang hak keperdataannya. Bahwa pembatalan bisa oleh TUN bisa juga oleh kantor pertanahan setempat, sudah ada pasal 49 peraturan dari kepala BPN yang baru yaitu peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Bahwa rekomendasi Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional wajib dilaksanakan oleh pejabat BPN yang ketika tidak dilaksanakan oleh pejabat, maka terjadi pembiaran....”, dan keterangan saksi Amir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kallo serta saksi Mumahad Jafar Jalsa yang menerangkan “...bahwa Para Tergugat tidak memiliki tanah garapan di lokasi tersebut karena bukan merupakan anggota veteran”, maka terbukti apabila putusan yang dimohonkan banding dalam perkara a quo tidak cukup pertimbangan hukumnya sehingga haruslah dibatalkan.

10. Sehingga dengan adanya bukti surat P-34 yaitu surat Direktur Sengketa Dan Konflik Tanah Dan Tata Ruang Wilayah I, Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Nomor 209/37.3-800.37/XI/2017 tanggal 3 November 2017, Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Paparan Kasus Pertanahan Tentang Permasalahan Tanah Sdr. Novel Oemar Machtoeb seluas 3.200 M2 Terletak Di Desa Karang Anyar/Sidodadi, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, yang telah memerintahkan agar *Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/Pid.B/2014/PN Trk tanggal 23 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 85/PID/2014/PT SMR tanggal 9 September 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1535 K/Pid/2014 tanggal 3 Maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan melakukan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 177 seluas 470 m2 atas nama Sukmawati karena terjadi kesalahan prosedur/cacat hukum administrasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan”, maka kualitas yuridis Sertifikat Hak Milik Nomor 177 atas nama Sukmawati sebagai alas hak Terbanding I atas tanah perkara sebagaimana amar putusan Mahkamah Agung Nomor 703 PK/Pdt/2008 tanggal 21 April 2011 tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 08/Pdt.Bth/2018/PN Tar tanggal 4 Oktober 2018 haruslah dibatalkan dalam pemeriksaan ditingkat banding;

V. PEMBANDING SEBAGAI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK HARUS MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 08/Pdt.Bth/2018/PN Tar tanggal 4 Oktober 2018 mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebab dalam pertimbangan hukum judex facti

Halaman 87 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarakan menyatakan bahwa perjanjian antara Pembanding dengan Ny. ISMINI (orang tua Terbanding XXI, Terbanding XXII, Terbanding XXV dan Terbanding XXVI) yang dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 19 September 2002 adalah tidak berkekuatan hukum sehingga Pembanding tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata, sebagaimana kutipan pertimbangan hukum halaman 69-70 putusan tersebut yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas uraian fakta-fakta huluim tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dasar kepemilikan Pelawan dari Ny. ISMINI (orang tua Terlawan XXII, Terlawan XXV dan terlawan XXVI) adalah sebagaimana dalam bukti P-5 dan P-6 yang dibuat di hadapan Notaris pada tanggal 19 September 2002 padahal Ny. Ismini (orang tua Terlawan XXII, Terlawan XXV dan terlawan XXVI) telah mengetahui adanya gugatan nomor 15/Pdt.G/2002/PN Trk tertanggal 10 September 2002;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2002/PN Trk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 68/PDT/2003/PT KT SMDA tanggal 10 November 2003 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1939 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 pada pokoknya dinyatakan di miliki oleh Terlawan I, II, V dan VI telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 15/Pdt.G/2002/PN Trk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 68/PDT/2003/PT KT SMDA. tanggal 10 November 2003 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1939 K/PDT/2004 tdnggal 2 Agustus 2005 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 bersifat comendatoir;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka perjanjian antara pelawan dan NY. ISMINI (orang tua Terlawan XXII, Terlawan XXV dan terlawan XXVI) yang dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 19 September 2002 adalah tidak berkekuatan hukum sehingga Pelawan tidak

Halaman 88 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata

- Bahwa pelawan tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan terlawan I, II, V dan VI akan tetapi memiliki hubungan hukum dengan NY. ISMINI (orang tua Terlawan XXII, Terlawan XXV dan terlawan XXVI);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pendapat diatas majelis Hakim berkesimpulan Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya sehingga perlawanan pelawan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan pelawan haruslah dinyatakan Pelawan yang tidak beritikad baik;

2. Bahwa dasar perolehan kepemilikan Pembanding atas tanah terperkara melalui pembayaran awal sejumlah uang sebesar Rp 10.000.000,- Tanggal 27 Februari 2002 (vide, bukti P-1) dan Kwitansi Uang Muka Pembelian Tanah Di Jin. Mulawarman Tarakan Sebesar Rp. 100.000.000,- Tanggal 28 Maret 2002 (vide, bukti P-2) menunjukan dan membuktikan bahwa Pembanding selaku Pembeli tanah a quo telah terlebih dahulu melakukan transaksi yakni pada tanggal 27 Februari 2002 serta tanggal 28 Maret 2002, dimana transaksi tersebut dilakukan sebelum Terbanding I, Terbanding II, Terbanding V dan Terbanding VI mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 10 September 2002;
3. Sehingga oleh karenanya maka pembayaran-pembayaran yang dilakukan Pembanding selaku Pembeli/pihak yang menerima penyerahan hak dengan Ny Ismini selaku Penjual/pihak yang menyerahkan hak antara lain berdarkan bukti P-3 yaitu Kwitansi Pembelian Tanah Di Jin. Mulawarman Tarakan Sebesar Rp.25.000. 000, Tanggal 13 September 2002, bukti P-4 yaitu Kwitansi Uang Muka Sebesar Rp. 25.000.000 Dari Pembelian Sebidang Tanah Berukuran 40 m x 80 m = Luas \pm 3.200 m² Yang Merupakan Sebahagian Dari Tanah Seluas \pm 18.000 m² (300 M x 60 M) Terletak Di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Setempat Terkenal Sebagai Jalan Mulawarman Seperti Ternyata Pada Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 09 September 1985 Atas Nama Ismini Dari Seharga Rp. 450.000.000,- Tanggal 14 September 2002, bukti P-10 yaitu Kwitansi Pembelian Tanah Di Jin. Mulawarman Tarakan Sebesar Rp.25.000. 000,- Tanggal 31 Oktober 2002, bukti P-11 yaitu Kwitansi Pembelian Tanah Di Jin. Mulawarman Tarakan Sebesar

Halaman 89 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- Tanggal 16 November 2002, bukti P-12 yaitu Kwitansi Pembelian Tanah Di Jin. Mulawarman Tarakan Sebesar Rp. 15.000.000,- Tanggal 25 November 2002, bukti P-13 yaitu Kwitansi Pembelian Tanah Di Jin. Mulawarman Tarakan Sebesar Rp. 25.000.000,- Tanggal 18 Desember 2002, bukti P-14 yaitu Kwitansi Pembelian Tanah Di Jin. Mulawarman Tarakan Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 6 Februari 2003, bukti P-15 yaitu Kwitansi Pembelian Tanah Di Jin. Mulawarman Tarakan Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 18 Maret 2003, bukti P- 16 yaitu Kwitansi Pembelian Tanah Di Jin. Mulawarman Tarakan Sebesar Rp. 130.000. 000,- Tanggal 29 Maret 2003, bukti P-17 yaitu Kwitansi Pembelian Tanah Di Jin. Mulawarman Tarakan sebesar Rp. 2.000.000,- Tanggal 2 Oktober 2003 dan bukti P-18 yaitu Kwitansi Pembelian Tanah Tanggal 23 Juli 2010 Yang Diterima Oleh Kuasa Dari Ny. Ismini (Almarhumah) Sebesar Rp. 70.000.000,-, tidak dapat dimaknai lain selain merupakan kelanjutan dari adanya transaksi pembayaran untuk pertama kalinya pada tanggal 27 Februari 2002 sebesar Rp.10.000. 000,- (vide bukti P-I) dan transaksi pembayaran kedua sebesar Rp.100.000. 000,- (vide bukti P-2) pada tanggal 28 Maret 2002 ;

4. Bahwa sebagai pihak pembeli yang telah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Ny. ISMINI berdasarkan bukti P-I, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-10, bukti P-II, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-15, bukti P-16, bukti P-17 dan bukti P-18 maka seharusnya menurut hukum Pembanding memperoleh perlindungan hukum dimana hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 Akta Pemindahan/Penyerahan Hak Dan Kuasa Nomor 0797/DD/2002 Tanggal 19 September 2002 (bukti P-5) yang mengatur sebagai berikut :“Pihak Pertama in casu Ny. Ismini menjamin Pihak Kedua in casu Pembanding bahwa apa yang dipindahkan/ diserahkan itu adalah benar-benar miliknya/ haknya sendiri, tidak diberikan sebagai jaminan suatu hutang dalam bentuk apapun juga kepada pihak lain, bebas dari sitaan, dan tidak tersangkut dalam suatu sengketa perkara. serta belum dijual kepada siapapun juga” dan mengenai hal-hal tersebut, baik sekarang maupun dikemudian hari, Pihak Kedua, tidak akan mendapat tuntutan/gugatan apapun juga dari pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak atas apa yang dipindahkan/diserahkan dengan Surat Perjanjian ini, dan oleh karenanya, Pihak Kedua dibebaskan oleh Pihak Pertama dari semua tuntutan dari pihak lain mengenai hal-hal tersebut”.

Halaman 90 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari kutipan ketentuan pasal 3 Akta Pemindahan/Penyerahan Hak Dan Kuasa Nomor 0797/DD/2002 Tanggal 19 September 2002 (bukti P-5) tersebut diatas maka sebagai pihak ketiga yang tidak terlibat atau tidak diikuti sertakan dalam sengketa perdata nomor 15/Pdt.G/2002/PN Trk jo. perdata perdata nomor 68/PDT/2003/PT KT. SMDA jo. nomor 1939 K/PDT/2004 jo. nomor 703 PK/Pdt/2008 maka sudah seharusnya Pemanding sebagai pembeli yang beritikad baik sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1230 K/Sip/ 1980.
6. Bahwa dari seluruh uraian diatas maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan a quo yang berbunyi "...perjanjian antara pelawan dan NY. ISMINI (orang tua Terlawan XXII, Terlawan XXV dan terlawan XXVI) yang dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 19 September 2002 adalah tidak berkekuatan hukum sehingga Pelawan tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata" haruslah dibatalkan karena jual beli yang dilakukan oleh Pemanding dengan Ny. Ismini telah terlebih dahulu dilakukan tanggal 19 September 2002 sebagai kelanjutan dari adanya pembayaran pada tanggal 27 Februari 2002 serta tanggal 28 Maret 2002 (Bukti P-I, P-2) sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 atau dengan kata lain bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/pdt/2008 tanggal 21 April 2011 tidak dapat berlaku i?urut untuk membatalkan transaksi yang telah dilakukan sebelumnya tanggal 19 September 2002. Oleh karenanya maka Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 08/Pdt.Bth/2018/PN Tar tanggal 4 Oktober 2018 tidak dapat dipertahakan sehingga putusan tersebut haruslah dibatalkan dalam pemeriksaan di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Samarinda.

VI. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 703 PK/PDT/2008 TANGGAL 21 APRIL 2011 TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI KARENA BATAS TANAH TERPERKARA DALAM PUTUSAN TERSEBUT BERBEDA DENGAN HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PERKARA A QUO;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 08/Pdt.Bth/2018/PN Tar tanggal 4 Oktober 2018 mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebab judex facti Pengadilan Negeri Tarakan tidak mempertimbangkan hasil pelaksanaan pemeriksaan setempat (discente)

Halaman 91 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas obyek tanah terperkara yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018;

2. Bahwa apabila *judex facti* mempertimbangkan penunjukkan batas-batas tanah, terperkara hasil pelaksanaan pemeriksaan setempat (*discente*) yang dilakukan oleh Terbanding I, Terbanding II, Terbanding V dan Terbanding VI maka diketemukan fakta jika batas-batas tanah terperkara yang ditunjuk oleh Terbanding I, Terbanding II, Terbanding V dan Terbanding VI ternyata berbeda dengan batas-batas tanah terperkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011; (mohon untuk melihat kembali Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat);
3. Bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 maka batas-batas tanah terperkara yang milik Terbanding I, Terbanding II, Terbanding V dan Terbanding VI (*quod non*) adalah sebagai berikut:
 - Sebidang tanah dengan surat sertifikat Hak Milik No. 177 seluas 470 M2, Surat Ukur No. 94/BU/1986, panjang 47 meter dan lebar 10 meter dengan batas- batas sebagai berikut:
Utara : Tanah perbatasan Thamrin, Selatan : Tanah perbatasan Lenny, Barat : Jalan Mulawarman, Timur : Tanah Hak;
Atas nama SUKMAWATI Pengugat I/Pembanding I;
 - Sebidang tanah dengan surat sertifikat Hak Guna Bangunan No. 436 seluas 470 M2, Surat Ukur No. 124/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986, panjang 47 meter dan lebar 10 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Tanah perbatasan Sukmawati, Selatan : Tanah perbatasan Hariyanto Wijaya, Barat : Jalan Mulawarman, Timur : Tanah Hak;
Atas nama LENNY alias TIONG TJAI LIANG/Pengugat II/Pembanding II;
 - Sebidang tanah dengan surat sertifikat Hak Guna Bangunan No. 665 seluas 470 M2, Gambar situasi lama no. 121/BUL/1986 tanggal 11 Maret 1986, Gambar Situasi Baru No. 43/Kr.A/1998 tanggal 13 Agustus 1998 NIB. 16.07.01.01.00094, panjang 47 meter dan lebar 10 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Tanah perbatasan Hariyanto Wijaya Selatan : Tanah perbatasan Chandra Lesmana Barat : Jalan Mulawarman Timur : Tanah Hak

Halaman 92 dari 99 Putusan No.87/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama HARIANTO alias NGO TJAW SIENG/Pengugat IV/Pembanding IV;

- Sebidang tanah dengan surat sertifikat Hak Guna Bangunan No. 188 seluas 470 M2, Surat Ukur Ukur No. 120/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986, panjang 47 meter dan lebar 10 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah perbatasan Harianto Selatan : Tanah perbatasan Ilyas

Barat : Jalan Mulawarman Timur : Tanah Hak

Atas nama Chandra Lesmana alias LOUW SING TJOEN/Pengugat V/Pembanding V;

- Sebidang tanah dengan surat sertifikat Hak Guna Bangunan No. 189 seluas 470 M2, Surat Ukur Ukur No. 118/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986, panjang 47 meter dan lebar 10 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah perbatasan Ilyas Selatan : Tanah perbatasan Setia

Budiman Barat : Jalan Mulawarman Timur : Tanah Hak

Atas nama CHANDRA LESMANA alias LOUW SING TJOEN/Pengugat V/Pembanding V;

4. Namun ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan ditempat dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018, batas-batas tanah terperkara yang ditunjuk oleh Terbanding I, Terbanding II, Terbanding V dan Terbanding VI adalah sebagai berikut:

Batas Tanah Terbanding I :

Timur berbatasan dengan Rencana Gang Barat berbatasan dengan Jin.

Mulawarman Selatan berbatasan dengan Leny Utara berbatasan dengan Thamrin;

Batas Tanah Terbanding II :

Timur berbatasan dengan Rencana Gang Barat berbatasan dengan Jin.

Mulawarman Selatan berbatasan dengan Harianto Wijaya Utara berbatasan dengan Sukmawati;

Batas Tanah Terbanding V :

Timur berbatasan dengan Rencana Gang Barat berbatasan dengan Jin.

Mulawarman Selatan berbatasan dengan Ilyas Utara berbatasan dengan Harianto Wijaya;

Batas Tanah Terbanding VI :



Timur berbatasan dengan Rencana Gang Barat berbatasan dengan Jin.

Mulawarman Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan Utara

berbatasan dengan Ilyas;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Sidang ditempat maka berkaitan dengan adanya perbedaan batas-batas tanah terperkara yang ditunjuk oleh Terbanding I, Terbanding II, Terbanding V dan Terbanding VI dalam perkara *a quo* dengan batas-batas tanah yang tercantum dalam amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 maka Pembanding telah menyampaikan keberatan kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* bahwa batas-batas tanah terperkara yang ditunjuk oleh Terbanding I, Terbanding II, Terbanding V dan Terbanding VI dalam sidang pemeriksaan setempat (*discente*) dalam perkara *a quo* berbeda dengan batas-batas tanah terperkara yang termuat dalam amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 sehingga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena adanya perbedaan batas-batas tanah yang ditunjuk sendiri oleh Terbanding I, Terbanding II, Terbanding V dan Terbanding VI dalam perkara *a quo*.
6. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan batas-batas tanah terperkara antara batas-batas tanah terperkara yang termuat dalam amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 dengan batas-batas tanah terperkara berdasarkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Sidang ditempat dalam perkara *a quo* maka Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 08/Pdt.Bth/2018/PN.Tar., tanggal 4 Oktober 2018 haruslah dibatalkan dan pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 703 PK/PDT/2008 tanggal 21 April 2011 haruslah ditunda hingga putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding/Pelawan tersebut, selanjutnya Terbanding I, II, V dan VI/Terlawan I, II, V dan VI melalui Kuasa Hukumnya telah mengemukakan tanggapan/pendapatnya dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Tarakan telah benar dan tepat dalam menerapkan hukum pembuktian dan pertimbangan Hukumnya dalam memutuskan perkara ini:



1. Kebertan pembeding patut dikesampingkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/PI.d.B/20i4/PN.TRK Tanggal 23 April 2014 Jo 85 /Pid/20i4/PT.smr Jo 1535 K /PID/ 2014 adalah merupakan bukti semula sudah ada sebelum perkara in casu diajukan pada Pengadilan Negeri Tarakan yang dimohonkan peninjauan kembali, dan bukti-bukti tersebut adalah merupakan novum sebagaimana berita acara terlampir, bukti-bukti mana yang mempunyai kualitas pembuktian yang menentukan adanya hak, baik sebelum para pemohon peninjauan kembali menerima pengalihan maupun sesudahnya, sehingga secara hukum patut untuk dipertimbangkan dan di nilai secara hukum pula yang mana hal tersebut telah diuji dalam beberapa kali upaya hukum dan dijadikan Novum yang kesemuanya alasannya ditolak Baik dalam putusan tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga putusan pengadilan negeri tarakan No. 08/ Pdt. Bth/ 2018/ PN. Tar tidak **BERTENTANGAN** (CONTRARIO) dan tidak patut sebagai dasar atau dinilai merugikan pihak pembeding;

2. Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Tarakan telah benar dan tepat dalam menerapkan hukum pembuktian dan pertimbangan Hukumnya dalam memutuskan perkara ini karena sesuai fakta persidangan yang sangat melelahkan telah terbukti baik kesaksian yang di hadirkan oleh Pembeding dan bukti surat yang sangat mencerminkan siapa itu pembeding yang mana Bahwa dasar kepemilikan Pembeding sesuai bukti, berupa Akta Pemindahan / Penyerahan Hak dan Kuasa Nomor: 0797/DD/2002 Tanggal 19 September 2002 Yang dibuat Oleh DARMAWIN DAHRAM, SH Notaris di Tarakan yang diikuti / dilanjutkan dengan pembayaran dengan sejumlah uang sebagai ganti rugi sebesar Rp. 450.000.000 (Empat ratus lima puluh juta rupiah)" yang membuktikan Pembeding bertransaksi atau melakukan pengikatan peralihan hak pada saat tanah dalam status sengketa dan tidak dipungkiri seluruh lapisan aparat daerah baik RT, Kelurahan, Kecamatan mengetahui ada persengketaan diatas obyek sengketa a quo antara Paraterbanding dengan Aim. Rusli Bakar dan di uraikan secara tegaskan oleh Pembeding cara perolehan yang tidak sesuai dengan ketentuan lajimnya peralihan hak secara jual beli, melaikan pemberian uang Ganti rugi, sehingga secara jelas Pembeding memang membeli obyek sengketa pada saat bersengketa, maka dapat disimpulkan Perikatan Pembeding dengan ISMINI dan ahli waris RUSLI BAKAR batal demi hukum atau tidak sah demi hukum;



3. Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Tarakan telah benar dan tepat dalam menerapkan hukum pembuktian dan pertimbangan Hukumnya dikarenakan perkara aquo adalah bentuk upaya hukum pembanding yang ke sekian kalinya dan tidak dapat dibenarkan sesuai dengan fakta hukum yang mana pembanding telah melalaikan upaya hukum sebelumnya, yang mana hal tersebut berlandasan dalam pasal 199 ayat 2 HIR yang mana Pihak ketiga tidak dapat mempergunakan Upaya Derden Verzet untuk mempertahankan Kepemilikan atas Perolehan Barang yang disita / mohonkan eksekusi jika:
- Perjanjian transaksi yang melanggar larangan yang digariskan pasal 199 ayat 1 HIR, tidak dapat dijadikan alasan mengajukan Derden Verzet atas sita eksekusi, jika Pihak ketiga membeli barang sitaan yang telah diumumkan kepada pihak luas kemudian barang tersebut di eksekusi melalui penetapan pengadilan, maka Jual beli dianggap batal demi hukum atau jual beli dianggap tidak sah menurut hukum yang ada;
 - Dan pihak ketiga sebagai pembeli, tidak dibenarkan menggunakan upaya Derden Verzet untuk mempertahankan keabsahan hak kepemilikannya atas barang itu berdasarkan asas jual beli;
 - Bahwa selain dasar dan alasan tersebut diatas menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 31 Agustus 1977 No. 697K/Sip/1974 jika di telaah perlawanan Pembanding tidak memenuhi syarat Formalitas Pengajuan Perlawanan Terhadap Eksekusi atas putusan No 15/Pdt.G/2002/PN.Trk. jo No 68 /PDT/2003/PT.KT. SMDA. jo. No 1939 K/PDT/2004;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan hasil Telaah yang di sampaikan Pengadilan Negeri Tarakan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Melalui surat nomor W.i8-U3/4435/Pid.oi.i/XII/2018, tanggal 26 Desember 2018 (Bukti B.i), bahwa pada Point 4 menjelaskan, perkara yang di mohonkan banding ini adalah suatu perkara yang *incasu* telah berkekuatan hukum tetap namun di ajukan sebagai upaya perlawanan yang tidak mendasar atas Proses realisasi Eksekusi terhadap Putusan No. 15/Pdt.G/2002/PN.Trk. Jo No 68/PDT/2003/PT.KT.SMDA. jo. No 1939 K/PDT/2004 jo. Putusan Peninjauan kembali Nomor : 703 PK/PDT/2008, tanggal 21 April 2011 yang sudah *inkracht van gewijsde* yang sudah di telaah dan mendasarkan unsur kehati-hatian dan pertimbangan sesuai arahan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi dan Bapak Hakim Tinggi Arthur Hangewa, S.H dan H. Sultoni, S.H.,M.H (Pada Point 7);



5. Bahwa Kebertan- keberatan lainnya pembanding tidak berlandasan, dikarenakan pembanding sebenarnya tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak-pihak terbanding dan tidak punya hak kepemilikan atas obyek *a quo* dikarenakan sesuai yang telah Pembanding kemuka dalam dalilnya dan sesuai dengan aturan hukum yang mana 1 bahwa Pembanding karena telah melakukan pembelian tanah tersebut dengan Ny. Ismini (alm.) yang sekarang status hukumnya mewaris kepada Para ahli waris Ny Ismini sehingga menurut ketepatan hukum segala akibat dari permasalahan tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi Pembanding menjadi tanggung jawab para ahli waris Ny Ismini” sebagai pihak yang bertanggung jawab kepada Pembanding;
6. Bahwa demi menjamin kepastian hukum dalam proses peradilan di Negara republik Indonesia, sudi kiranya Hakim tinggi/ majelis yang memeriksa perkara ini dapat melihat dan mempelajari secara obyektif atas apa yang menjadi proses upaya hukum terdahulu dan pernah ada yang mana telah diuraikan dalam surat Nomor W18-U3/4435/Pid.01/XII/2018, tanggal 26 Desember 2018, tentang Hasil Telaah Ketua Pengadilan Negeri Tarakan (Bukti : B-1);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding/Pelawan dan Kontra Memori Banding Terbanding I, II, V dan VI/Terlawan I, II, V dan VI terurai diatas, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya bukti surat yang telah dinyatakan palsu (karena dianggap tidak pernah dilakukan pengukuran terhadap tanah obyek sengketa) sebagaimana **surat dakwaan** dan **telah diputus** dalam perkara pidana (*vide* : bukti surat tertanda P-26) adalah sepanjang mengenai Surat GS Nomor 122/Bul/1986, tanggal 11 Maret 1986 yang dituangkan dalam Surat Ukur Nomor 94 /1986, tanggal 11 Juli 1986 saja, sehingga diterbitkan SHM. Nomor 177, tanggal 11 Juli 1986 atas nama Sukmawati *ic*. Terbanding I/Terlawan I (*vide* : bukti surat tertanda P-27) yang kemudian dijadikan sebagai salah satu alasan *novum*/bukti baru oleh Terlawan I dalam Putusan PK Nomor 703 sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, karenanya tidak perlu dipertimbangkan ulang/kembali;
2. Bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan terurai terdahulu (*include*) maupun pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar, Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 4 Oktober 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8/Pdt.Bth./2018/PN.Tar. yang dimintakan banding tersebut oleh karena dinilai sudah tepat dan benar, maka dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada keseluruhan/*integrated* pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 4 Oktober 2018, Nomor 8/Pdt.Bth./2018/PN.Tar. yang dimintakan Banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karenanya menurut hukum haruslah dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding/Pelawan dalam Pengadilan Tingkat Pertama telah dinyatakan ditolak, sedangkan dalam tingkat Banding Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah dinyatakan dikuatkan, maka sesuai ketentuan pasal 192/RBg., kepada Pembanding/Pelawan harus diletakkan pada pihak yang kalah dan dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150. 000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Mengingat serta memerhatikan ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah, KUH. Perdata serta Rbg. (*rechtsreglement voor de buitengewesten/ statsblad tahun 1927 Nomor 227*);

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Pelawan tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 4 Oktober 2018, Nomor 8/Pdt.Bth./2018/PN.Tar.yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada Terbanding/Penggugat, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2019** oleh kami **Suprpto, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agung Suradi, S.H.** dan **Badrun Zaini, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 3 Juli 2019, Nomor 87/PDT/2019/PT.SMR., putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2019**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dihadiri pula oleh **H. Sakrani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Agung Suradi, S.H.

Suprpto, S.H.

Badrun Zaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Sakrani, S.H.

Catatan Perincian biaya perkara banding :

1. Materai	:	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
3. Biaya Administrasi	:	Rp. 134.000,-
J u m l a h	:	Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).